

REKONSTRUKSI MATERI EDUKASI PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KEUTUHAN KELUARGA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DISERTASI

Dijadikan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Doktor Hukum
Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

SURMAYANTI
NIM. 32090522570

Promotor :

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA

Co – Promotor :


Dr. H. Jamaluddin, M.Us

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.








- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA RI**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : J. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: Surmayanti
Nomor Induk Mahasiswa	: 32090522570
Gelar Akademik	: Dr. (Doktor)
Judul	: Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi

Tim Penguji

Prof. Dr. Hairunas , M. Ag Ketua / Penguji I	
Dr. Aslati, M. Ag. Sekretaris / Penguji II	
Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M. A. Penguji III	
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA Penguji IV	
Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA Promotor / Penguji V	
Dr. H. Jamaluddin, M. Us. Co-Promotor / Penguji VI	
Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag. Penguji VII	

Tanggal Ujian/Pengesahan : 10 Juli 2023

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pasca-uinsuska.info> Email: ppsuinriau@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN OTENTITAS DISERTASI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surmayanti
NIM : 32090522570
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Terentang, 19 April 1972
Program Studi/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam (HKI)/S3
Alamat KTP : Pisang Berebus RT.009/RW.003 Gunung Toar
Judul : Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi'.

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi ini benar karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi apapun yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran dalam etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya.

Pekanbaru, 03 Juli 2023
Yang menyatakan,



METERAI TEMPEL
E77AKX190409540

SURMAYANTI
NIM. 32090522570

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang karena anugerah dari-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul: "*Rekonstruksi Materi Edukasi Pra-Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi*".
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Penulisan disertasi ini dirasakan memang cukup melelahkan. Disertasi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Doktor di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang dalam proses pembuatannya menemui banyak kendala yang tanpa bantuan dari berbagai pihak tentu saja disertasi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan serta memohon maaf atas kesalahan yang telah penulis lakukan kepada pihak-pihak yang telah membantu pembuatan disertasi ini. Adapaun pihak-pihak tersebut, kepada:

Pertama, sembah sujud dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada kedua orangtua. Semoga Allah SWT mengampuni dosa keduanya, amin. Selanjutnya ucapan terimakasih yang sama patut penulis berikan kepada Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau yaitu Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag & juga Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini, khususnya program pascasarjana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih juga penulis berikan kepada Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang juga telah memberikan kesempatan untuk belajar di program pascasarjana khususnya prodi Hukum Keluarga Islam.

Ketiga, rasa hormat dan penghargaan yang tulus secara khusus penulis berikan kepada para promotor yaitu Bapak Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA, Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us, yang dengan sedia ikhlas membimbing dan mendidik penulis hingga sampai pada tahap akhir penyelesaian perkuliahan dan disertasi ini. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang setimpal dunia hingga akhirat.

Selanjutnya, ucapan terimakasih juga penulis berikan kepada Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis dalam khususnya dalam penyelesaian disertasi ini. Ucapan yang sama juga penulis berikan kepada Kepala dan jajaran Tata Usaha program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya, rasa hormat dan penghargaan yang tulus juga penulis berikan kepada Pimpinan dan Jajaran Kantor BP4 Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan untuk meneliti serta bantuan baik dalam bentuk moral maupun materil.


Juga ucapan terimakasih juga penulis berikan kepada seluruh teman, sahabat, tetangga, keluarga yang telah membantu dan mendukung terhadap penyelesaian disertasi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak untuk sempurnanya karya ilmiah ini. Selain itu penulis juga berharap

semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap karya ilmiah ini.

Pekanbaru, 03 Juli 2023
Penulis,

SURMAYANTI
NIM. 32090522570



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sumayanti, ***Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi.***

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya potensi masalah berkenaan dengan bimbingan bagi calon pengantin (calon pengantin) di Kantor Urusan Agama Kuantan Singingi yang mana berdasarkan studi lapangan ditemui bahwa proses bimbingan masih belum sampai kepada standar yang diinginkan. Hal ini terlihat dari modul yang dibuat masih terpaku pada materi/isi dan hanya pada kajian fiqh saja. Proses pembelajaran juga terpaku hanya pada satu metode yaitu ceramah dan belum pernah dilakukan evaluasi setiap kali melaksanakan bimbingan kepada calon pengantin. Berdasarkan hal inilah mengapa peneliti mengansumsikan perlu dan sangat urgen untuk segera dilaksanakan penelitian ilmiah yaitu dengan proses pengembangan sehingga terumuslah satu pokok pikiran yaitu Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *reseach and development* (penelitian dan pengembangan) dengan pendekatan ADDIE yaitu yang merupakan perpanjangan dari *Analysis, Design, Development, Implementation, dan evaluation*. Lokasi dalam penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan Pengan. Sementara tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu studi dokumentasi, Observasi dan Wawancara. Pengembangan melalui lima tahap yaitu: *Analisis, Design, Development, Implementation dan Evaluation*.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1). Kondisi objektif Edukasi Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kuantan Singingi pada studi pendahuluan peneliti terlihat masih sangat sederhana. Bimbingan bagi calon pengantin belum lagi memenuhi standar kurikulum, walaupun modul dan materi sudah dibuat tetapi hanya focus pada materi dengan metode ceramahan yang mendominasinya. (2). Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan menggunakan metode *Reseach and Development* (Penelitian dan Pengembangan) dengan pendekatan ADDIE. (3). Implementasi Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan tiga tahap yang mana setiap tahapnya mengalami peningkatan secara kuantitatif. (4) Keunggulan dalam Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kuantan Singingi bahwa visi dan misi tertulis, tujuan tertulis, materi dirancang dengan sistematis dengan sifat Fundamental, Sistematis, Pragmatis dan Progresif. Metode dirancang dengan acuan kepada al-Qur'an, Hadis, Fiqh, Tauhid dan Tasawuf. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan calon pengantin dalam memahami materi dan langkah-langkah pembelajaran dibuat dengan rancangan yang terukur. Sementara itu kelemahan dalam penelitian ini adalah skope penelitian sangat luas sehingga tidak seluruh obojek penelitian dalam dilakukan implementasi, sehingga peneliti mengambil satu kecamatan sebagai sample.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Summayanti, (2023): *Reconstruction of Pre-Marriage Educational Materials in Realizing Family Unity in Kuantan Singingi Regency.*

This research was motivated by a potential problem related to guidance for prospective brides at the District Office of Religious Affairs in Kuantan Singingi Regency. Based on the field study, it was found that the guidance process had not yet reached the wished standard, it could be seen from the modules made were still fixated on the material/content of Fiqh study only. The learning process was also fixated on one method, namely the speech method and it had never been evaluated during conducting guidance to prospective brides. Based on these problems, the researcher assumed that it was necessary and very urgent to conduct a scientific research immediately, with a development process made one main idea, namely the Reconstruction of Pre-Marriage Educational Materials in Realizing Family Unity in Kuantan Singingi Regency.

It was a research and development using analysis, design, development, implementation, and evaluation (ADDIE) approaches. This research was conducted at the District Office of Religious Affairs in Pangean, Kuantan Singingi Regency. Documentation, observation and interview techniques were used for collecting the data.

The reconstruction was conducted through five stages: analysis, design, development, implementation and evaluation. The findings of this research showed that 1) the objective conditions of premarital education at the Office of Religious Affairs in Kuantan Singingi Regency, in the preliminary study were still very simple. Guidance for prospective brides had not yet met curriculum standards, even though the modules and materials had been made, but it only focused on Fiqh material with the speech method dominated. 2) The Reconstruction of Pre-Marriage Educational Materials in Realizing Family Unity in Kuantan Singingi Regency was conducted by using research and development method with ADDIE approach. 3) The implementation of the Reconstruction of Pre-Marriage Educational Materials in Realizing Family Unity in Kuantan Singingi Regency was conducted by three stages, in which each stage experienced increased quantitatively. 4) The advantage in Reconstruction of Pre-Marriage Educational Materials in Realizing Family Unity in Kuantan Singingi Regency was that the written vision and mission, written goals, and materials were designed systematically with fundamental, systematic, pragmatic and progressive characteristics. The method was designed in reference to Qur'an, Hadist, Fiqh, Tawhid and Sufism. The evaluations were conducted to measure the success of prospective brides in understanding the material and learning steps that were made with a measurable design. Meanwhile, the weakness of this research was: the research scope was very broad, so it was not all research objects could be implemented, so the researcher took one district as a sample, namely Pangean District, with the consideration of the people in Kuantan Singingi Regency were homogeneous and egalitarian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

سورمايانتي، (2023): إعادة بناء المواد التعليمية لمرحلة ما قبل الزواج لتحقيق وحدة الأسرة في كوانتان سينجي ريجنسي.

الدافع وراء هذا البحث هو وجود مشاكل محتملة فيما يتعلق بإرشاد العرائس المحتملين (كاتين) في مكتب الشؤون الدينية في كوانتان سينجي حيث تبين بناءً على الدراسات الميدانية أن عملية التوجيه لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب. يمكن ملاحظة ذلك من خلال الوحدات التي يتم إنشاؤها والتي لا تزال تركز على المادة / المحتوى و فقط على الدراسات الفقهية. تركز عملية التعلم أيضًا على طريقة واحدة فقط ، وهي المحاضرات ولم يتم تقييمها مطلقًا في كل مرة يتم فيها تنفيذ التوجيه إلى كاتين. بناءً على ذلك ، تفترض الباحثة أنه من الضروري والملح للغاية إجراء بحث علمي على الفور ، وبالتحديد مع عملية التطوير بحيث يتم صياغة فكرة رئيسية واحدة ، وهي إعادة بناء المواد التعليمية قبل الزواج في تكوين وحدة الأسرة في كوانتان سينجي ريجنسي.

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي البحث والتطوير باستخدام نهج ADDIE ، وهو امتداد للتحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم. كان الموقع في الدراسة في مكتب الشؤون الدينية في كوانتان سينجي ، وخاصة في Kec. بينما تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام ثلاث تقنيات ، وهي دراسات التوثيق والملاحظة والمقابلات. التطوير من خلال خمس مراحل وهي: التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم.

يمكن استنتاج هذا البحث أن: (1). لا تزال الحالة الموضوعية للتعليم قبل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في كوانتان سينجي في الدراسة الأولية للباحثين بسيطة للغاية. لم تفي إرشادات بعد بمعايير المناهج الدراسية ، على الرغم من أن الوحدات والمواد قد تم إعدادها ولكن تركز فقط على المواد باستخدام طريقة المحاضرة التي تهمين عليها. (2). تم تنفيذ إعادة بناء المواد التعليمية قبل الزواج لتحقيق وحدة الأسرة في مكتب الشؤون الدينية في كوانتان سينجي باستخدام طريقة البحث والتطوير مع نهج (3). (ADDDIE). تم تنفيذ إعادة بناء المواد التعليمية لمرحلة ما قبل الزواج لتحقيق وحدة الأسرة في مكتب الشؤون الدينية في كوانتان سينجي على ثلاث مراحل شهدت فيها كل مرحلة زيادة كمية (4) التميز في إعادة بناء المواد التعليمية قبل الزواج في تحقيق وحدة الأسرة في مكتب الشؤون الدينية في كوانتان سينجي أن الرؤية والرسالة المكتوبة والأهداف المكتوبة والمواد مصممة بشكل منهجي بخصائص أساسية ومنهجية وعملية وتعليمية. وقد صممت الطريقة بالرجوع إلى القرآن والحديث والفقه والتوحيد والتصوف. يتم إجراء التقييم لقياس نجاح في فهم المواد ويتم إجراء خطوات التعلم بتصميم قابل للقياس. وفي الوقت نفسه ، يتمثل الضعف في هذا البحث في أن نطاق البحث واسع جدًا بحيث لا يتم تنفيذ جميع كائنات البحث ، لذلك يأخذ الباحث منطقة فرعية واحدة كعينة.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	<i>alif</i>	-	tidak dilambangkan
2.	ب	<i>ba'</i>	b	-
3.	ت	<i>ta'</i>	t	-
4.	ث	<i>sa'</i>	s	s dengan titik di atas
5.	ج	<i>jim</i>	j	-
6.	ح	<i>ha'</i>	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	<i>kha'</i>	kh	-
8.	د	<i>dal</i>	d	-
9.	ذ	<i>zal</i>	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	<i>ra'</i>	r	-
11.	ز	<i>zai</i>	z	-
12.	س	<i>sin</i>	s	-
13.	ش	<i>syin</i>	sy	-
14.	ص	<i>sad</i>	s	es dengan titik di bawah
15.	ض	<i>dad</i>	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	<i>ta'</i>	t	te dengan titik di bawah
17.	ظ	<i>za'</i>	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	<i>'ain</i>	'	koma terbalik di atas
19.	غ	<i>gain</i>	g	-
20.	ف	<i>fa'</i>	f	-
21.	ق	<i>qaf</i>	q	-
22.	ك	<i>kaf</i>	k	-
23.	ل	<i>lam</i>	l	-
24.	م	<i>mim</i>	m	-
25.	ن	<i>nun</i>	n	-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	fathah	a	a
2.	-----◌-----	kasrah	i	i
3.	-----◌-----	dammah	u	u

Contoh:

كاتب - Kataba يذهب - Yazhabu
 سنل - Su'ila ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	و	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa حول : Haula

C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan alif layyindah	ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna* الْإِنْسَانَ : *al-Insān*
 رَمَى : *Ramā* قِيلَ : *Qila*

D. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *ta' marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”. Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-fitri* atau *Zakah al-fitri*.
2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h” Contoh: طلحة - *Talhah*
3. Jika *ta' marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”. Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*.

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدًا : *Muhammad*
 الْوُدَّ : *al-wudd*

F. Kata Sandang “ال”

- a. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.
 Contoh: الْقُرْآن : *al-Qur'ān*

- b. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

Contoh: السنة : *as-Sunnah*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*
 السبع المثاني : *as-Sab‘u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*
 الله الأمر جميعاً : *Lillahi al-Amr jami’ā*

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja. Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihyā’ ‘Uluḡ ad-Diñ*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang


dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair ar-Rāziqin*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN OTENTITAS DISERTASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	10
1. Konsep Pernikahan	10
a. Pengertian Pernikahan/Perkawinan	10
b. Tujuan Perkawinan	15
c. Hal dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan	21
d. Batas Usia Pernikahan Menurut Fiqh	26
2. Konsep Keutuhan Keluarga	30
3. Standar Keutuhan Keluarga	39
4. Arah Keutuhan Keluarga dalam Islam	43
B. Konsep Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah	53
C. Konsep Operasional	70
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	72
B. Waktu dan Tempat Penelitian	76
C. Populasi dan Sampel Penelitian	76
D. Teknik Pengumpulan Data	76
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	78
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Penelitian	80
1. Temuan Umum Penelitian	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kuantan Singingi	80
b. Peta Wilayah Kuantan Singingi	84
c. Geografis dan Iklim	84
d. Demografi	86
e. KUA Kecamatan Pengean Kuantan Singingi	88
f. BP4 Kecamatan Pengean Kuantan Singingi	93
g. Landasan Hukum BP4	101
h. Tujuan Umum BP4	103
i. Peran dan Fungsi BP4	104
2. Temuan Khusus Penelitian	112
a. Hasil Dokumentasi	112
b. Hasil Observasi	115
c. Hasil Wawancara	118
B. Pembahasan	123
1. Kondisi Objektif Edukasi Pra Nikah di Kabupaten Kuantan Singingi	123
2. Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi	127
3. Implementasi Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi	193
4. Keunggulan dan kelemahan Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi	194
5. Produk Penelitian	196
BAB V SIMPULAN & SARAN	
A. Simpulan	310
B. Saran	312
DAFTAR PUSTAKA	314
LAMPIRAN	
RINAYAT HIDUP	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai. Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Ditinjau dari sudut pandang Islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, di mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi surat Al-Nissa ayat 1 yang artinya: “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya Allah mengembangbikkan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.¹

Keluarga adalah negara kecil bagi sebuah negara yang besar. Oleh sebab itu negara-negara kecil (keluarga) yang taat dan patuh pada agama dan memahami agama akan memberikan dampak luar biasa pada perkembangan negara itu sendiri. Sebab agama mengajarkan tentang apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah negara. Oleh karenanya, calon-calon pengantin harus benar-benar diedukasi agar menjadi bagian dari masyarakat yang taat agama dan taat negara.

Kesan dan fungsi rumahtangga dapat dilihat dan diukur pada situasi masyarakat, kerana rumah tangga adalah penentu dan penyumbang utamanya.

Kalau penduduk rumahtangga itu bertaqwa, takut dan cinta akan Tuhan, hidup aman damai, harmoni dan bahagia, maka masyarakat pun akan turut memiliki ciri-ciri tersebut. Runtuhnya institusi keluarga, berkrisis, bergaduh, hilang kasih sayang, bercerai, maka masyarakat pun turut dilanda dengan berbagai gejala sosial. Apabila rumahtangga gagal berfungsi sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat kasih sayang, sebagai pusat pembinaan akhlak, gagal sebagai tempat menyuburkan iman dan taqwa, maka faktor-faktor lain hanyalah sebagai membantu menambahkan parahnya masalah sosial.²

Apabila disebut tentang keluarga atau rumahtangga, disana terdapat dua *fixure* paling utama yaitu suami dan isteri atau bapa dan ibu. Manakala antara kedua-dua itu sudah tentulah bapa atau suami yang menjadi faktor nombor satu. Di tangan suami isteri atau bapa dan ibu itulah bagaimana anak-anak itu bakal membesar dan menjadi anggota masyarakat. Ibarat pepatah Melayu, "*bapa borek anak rintik*" dan "*kalau guru (bapak) kencing berdiri, murid (anak) kencing*

¹Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Tinta Mas Indonesia), h.144

² Shuib Sulaiman, *Sayangi Keluarga Anda* (Selangor Darel Ihsan: Minda Ikhwan, 2016), h.1-3

berlari." Manakala Rasulullah SAW, manusia paling benar lagi dibenarkan bersabda: "*Anak-anak itu dilahirkan suci, ibu bapalah yang menjadikan mereka itu Yahudi, Nasrani atau Majusi*". Maksud *direct* dari kata-kata Rasulullah itu mudah difahami. Yaitu anak-anak itu secara otomatis menjadi Yahudi, Majusi dan Nasrani mengikut agama ibu bapa mereka. Namun maksud yang *indirect* atau tersirat ialah buah didikan atau kesan didikan oleh ibu bapa. Yaitu anak-anak tidaklah hingga menganut agama lain seperti Yahudi, Majusi atau Nasrani, namun sikap, perangai, tingkah laku, tabiat dan cara hidup sudah mengikut jejak langkah Yahudi, Majusi atau Nasrani.³

Bermula dari ibu bapa, sekiranya tersalah pilih calon suami atau isteri, di situ bermulalah meletakkan tapak atau batu asas atau benih yang bakal berkembang biaknya cabang-cabang masalah. Apabila suami tidak menepati syarat-syarat serta ciri-ciri suami yang sebenar, ianya amat memberi kesan kepada orang yang terdekat, yang sudah tentulah isterinya sendiri. Contohnya, cuba bayangkan bagaimana kalau suami yang pemarah, tidak bertanggungjawab, kasar, tiada kasih sayang, ego, sombong, zalim, suka berfoya-foya, kaki judi, ketagih arak. Tentulah implikasi yang paling berat akan ditanggung oleh isteri. Apabila beranak pinak, akan melimpah pula kepada anak-anak. Demikian juga sebaliknya kalau isteri yang ego, sombong, meragam, abaikan rumahtangga, tidak memuliakan dan tidak menghormati suami. Suami akan menanggung risiko terutamanya risiko perasaan. Apabila perasaan suami terganggu, akan terjejas pula segala urusan kehidupan lainnya. "Tangan yang menghayun buaian boleh menggoncang dunia."

³ Shuib Sulaiman, *Sayangi Keluarga Anda*, h.1-3

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Positifnya kalau isteri itu baik, maka bergoncang dunia dengan serba serbi kebaikan. Bergoncang pula dunia dengan berbagai kemusnahan sekiranya isteri bertabiat buruk.⁴

Oleh sebab itu, mewujudkan kenyataan menjadi keluarga-keluarga yang memiliki pemahaman agama yang baik maka membutuhkan bimbingan terhadap orang-orang yang akan segera menjadi atau membentuk sebuah keluarga melalui pendidikan. Memang sebuah fakta yang cukup memilukan bahwa sebagian besar calon pengantin belum memiliki dasar yang kuat berkenaan dengan pemahaman keagamaan. Peran agama sangat penting dalam menempuh kehidupan keluarga disaat keluarga ditimpa oleh berbagai masalah kehidupan. Keluarga yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik akan mewarnai dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

Sehingga ketika keluarga telah memiliki keutuhan maka lahirlah keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan keluarga adalah keadaan di mana anggota keluarga hidup dalam hubungan yang sehat, penuh cinta, saling pengertian, dan mendukung satu sama lain. Ini mencakup komunikasi yang baik, kepercayaan, penghargaan, dan kerjasama antara anggota keluarga. Keharmonisan keluarga juga melibatkan pemecahan konflik yang konstruktif, menghormati perbedaan, dan mendukung perkembangan individu masing-masing anggota keluarga.

Keharmonisan keluarga sangat penting karena lingkungan keluarga yang positif dapat memberikan dasar yang stabil dan mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota keluarga. Ini juga berperan penting dalam menciptakan ikatan emosional yang kuat antara anggota keluarga, yang dapat memberikan rasa keamanan, stabilitas, dan kebahagiaan.

⁴ Shuib Sulaiman, *Sayangi Keluarga Anda*, h.1-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, termasuk komunikasi yang efektif, rasa saling percaya, keterlibatan dan dukungan yang aktif dari semua anggota keluarga, penghormatan terhadap perbedaan individu, dan pengelolaan konflik dengan cara yang sehat. Selain itu, penting untuk membangun waktu berkualitas bersama, berbagi nilai-nilai yang sama, serta memberikan dukungan emosional dan dukungan praktis dalam keluarga.

Keharmonisan keluarga adalah suatu proses yang terus menerus, dan membutuhkan komitmen dan usaha dari setiap anggota keluarga. Dengan memprioritaskan hubungan yang sehat dan membangun fondasi yang kuat, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, bahagia, dan penuh kasih sayang.

Berdasarkan laporan tahunan khususnya tahun 2020 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa ada sekitar 2422 pasangan baru yang melangsungkan pernikahan.

NO	KECAMATAN	JUMLAH		
		NR	PNBP	TOTAL
1	Kuantan Tengah	210	151	361
2	Kuantan Mudik	113	73	186
3	Kuantan Hilir	67	25	92
4	Singingi	131	160	291
5	Cerenti	106	15	121
6	Benai	93	37	130
7	Inuman	120	15	135
8	Pangean	131	33	164
9	Logas Tanah Darat	86	66	152
10	Gunung Toar	73	25	98
11	Hulu Kuantan	61	12	73
12	Singingi Hilir	140	143	283
13	Kuantan Hilir Seberang	56	18	74
14	Sentajo Raya	123	86	209
15	Pucuk Rantau	48	5	53
Jumlah		1558	864	2422

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap calon pengantin di Kabupaten Kuantan Singingi sebelum masuk ke tanah keluarga, dilakukan bimbingan perkawinan pra nikah berupa *post test* dengan beberapa butir pertanyaan. Setiap peserta calon pengantin setelah melakukan bimbingan diberikan sertifikat Kursus Pra Nikah yang menjadi salah satu syarat untuk menikah.

Sementara yang berlaku selama ini khususnya di kantor urusan agama Kuantan Singingi masih sebatas pelatihan sekedarnya tanpa benar-benar dibimbing dengan komprehensif seperti pesantren kilat. Sehingga tidak lagi boleh terjadi kesalahan dalam memilih materi serta penyampai materi. Sehingga dalam bimbingan edukasi pranikah memang benar-benar diajarkan atau dibimbing oleh orang yang berpengalaman dalam bidangnya. Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kuantan Singingi memang sudah membuat sebuah panduan calon pengantin baru akan tetapi memang masih perlu dievaluasi dan revisi disesuaikan dengan kondisi sosial serta adat dan budaya yang berlaku serta dalam pelaksanaannya harus benar-benar diterapkan. Oleh karena itu, penulis melihat bahwa hal ini perlu dilakukan tinjauan ulang, dengan melihat kondisi objektif serta melakukan desain baru berkenaan dengan model edukasi pra nikah yang benar-benar mengantarkan calon pengantin menjadi keluarga yang memiliki keutuhan. Penulis mengambil istilah keutuhan sebenarnya memiliki kesamaan dengan istilah yang terkenal dimasyarakat dengan *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena dalam keutuhan itu sudah mencakup hal tersebut. Keluarga yang utuh akan menjadi dasar yang akan mengantarkan keluarga menjadi keluarga yang yang memahami keagamaan tidak sekedar syariatnya akan tetapi masuk pula dalam ranah hakikat atau dalam bahasa lain tidak hanya diikat dengan fiqh akan tetapi juga tauhid dan tasawuf.

Berdasarkan yang disebutkan di atas, peneliti melihat masalah ini sangat

perlu diangkat menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul: ***‘Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi’***.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Rekonstruksi Materi adalah penyusunan materi kembali.
- b. Edukasi Pra Nikah adalah pendidikan sebelum menikah yang sistematis berkurikulum.
- c. Keluarga yang utuh adalah kondisi yang seluruh anggota keluarga yang merasakan suasana rumah yang harmonis, aman dan nyaman serta memahami keagamaan tidak sekedar syariatnya akan tetapi masuk pula dalam ranah hakikat atau dalam bahasa lain tidak hanya diikat dengan fiqh akan tetapi juga tauhid dan tasawuf.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang disebutkan di atas, agar penelitian ini tidak meluas diluar variabel penelitian maka penulis membatasi pada skope: ***‘Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi’***

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu

- a. Bagaimana kondisi objektif Edukasi Pra Nikah di Kabupaten Kuantan Singingi?
- b. Bagaimanakah Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi?
- c. Bagaimanakah implementasi Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi?
- d. Apa saja keunggulan dan kelemahan Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui kondisi objektif Edukasi Pra Nikah di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Untuk mengetahui implementasi Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi.
- d. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Pada tataran teoretis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan dan hukum keluarga Islam baik teoretis maupun praktis.
- b. Pada tataran praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam khususnya lembaga madrasah khususnya pimpinan, pendidik, santri, masyarakat dan peneliti.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Konsep Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan/Perkawinan.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekwensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifa nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang- -Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Ditinjau dari sudut pandang Islam,

lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, di mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi surat An-Nissa ayat 1 yang artinya: “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya Allah mengembangbikkan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁵

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- 2) Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 3) Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

⁵Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Tinta Mas Indonesia), h.144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.⁶

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani.⁷

Kamal Mukhtar memberikan definisi Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.⁸

Menurut Hilman Hadikusuma perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.⁹ Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁰

Secara sederhana akad atau perikatan terjadi jika 2 (dua) orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam

⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.40

⁷Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Angkasa, tt), h.2

⁸Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h.8.

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h.10.

¹⁰Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1976), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Sebab akadlah yang menjadikan suami boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan. Andaikan tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan.¹¹

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian/perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Hakikat pernikahan adalah ikatan atau kontrak resmi antara dua individu yang sah menurut hukum, biasanya antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Pernikahan merupakan institusi sosial dan budaya yang diakui di berbagai masyarakat di seluruh dunia.

Hakikat pernikahan melibatkan komitmen antara pasangan untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Ini juga mencakup kepercayaan, kesetiaan, dan saling menghargai di dalam hubungan. Pernikahan juga memberikan dasar hukum dan sosial untuk membentuk keluarga, memiliki anak, dan membagi tanggung jawab dan kewajiban dalam rumah tangga.

Pernikahan memiliki beberapa tujuan umum, termasuk:

- 1) Pembentukan Keluarga: Pernikahan menciptakan ikatan legal dan emosional antara pasangan untuk membentuk sebuah keluarga. Ini

¹¹Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1995), h.1

melibatkan komitmen untuk membangun rumah tangga yang stabil dan harmonis.

- 2) Perkembangan Pribadi: Pernikahan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi. Melalui hubungan yang intim, pasangan saling mendukung dalam mencapai tujuan pribadi dan berbagi tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Kesejahteraan Emosional: Pernikahan dapat memberikan rasa keamanan, dukungan emosional, dan kenyamanan bagi pasangan. Pasangan dapat saling berbagi kegembiraan, dukacita, dan tantangan hidup, serta membangun ikatan yang kuat dalam menghadapi perubahan dan kesulitan.
- 4) Reproduksi dan Pemeliharaan Anak: Pernikahan merupakan fondasi untuk memiliki anak secara legal dan memberikan lingkungan yang stabil dan aman bagi perkembangan mereka. Pernikahan juga melibatkan tanggung jawab bersama dalam mendidik dan membesarkan anak-anak.

Penting untuk diingat bahwa hakikat pernikahan dapat berbeda di berbagai budaya dan agama. Definisi pernikahan dan norma yang mengaturnya dapat bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Namun, pada intinya, pernikahan melibatkan komitmen dan ikatan antara pasangan untuk hidup bersama dalam kehidupan yang saling mendukung, saling menghormati, dan saling mencintai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan dan niat perkawinan bukan hanya untuk kepuasan lahir dan batin belaka. Tujuan utama menikah yaitu untuk beribadah kepada Allah, disebut beribadah kepada Allah karena adanya perkawinan sebagai dorongan untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Secara umum tujuan utama dalam pernikahan dapat bervariasi dari pasangan ke pasangan, tergantung pada nilai-nilai, kebutuhan, dan harapan individu yang terlibat. Namun, beberapa tujuan umum dalam pernikahan meliputi:

- 1) Kekasih Sejati dan Kemitraan Hidup: Pernikahan merupakan upaya untuk menemukan pasangan hidup yang menjadi kekasih sejati. Tujuan ini melibatkan penciptaan ikatan emosional yang mendalam, saling mencintai, dan saling menghormati sepanjang hidup.
- 2) Keamanan dan Kestabilan: Pasangan menikah dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan terjamin untuk hidup bersama. Ini mencakup aspek keuangan, perumahan, dan perlindungan sosial.
- 3) Pembentukan Keluarga dan Reproduksi: Pernikahan sering kali merupakan langkah dalam membangun keluarga dan memiliki anak secara sah. Tujuan ini melibatkan keinginan untuk membangun hubungan orang tua dan memberikan lingkungan yang baik untuk perkembangan anak-anak.
- 4) Dukungan Emosional dan Kebersamaan: Pernikahan bertujuan untuk memberikan dukungan emosional yang saling berbagi antara pasangan. Ini meliputi dukungan dalam menghadapi tantangan hidup, merayakan

kegembiraan, dan membantu satu sama lain tumbuh dan berkembang sebagai individu.

- 5) Pertumbuhan Pribadi dan Bersama: Pernikahan dapat menjadi sarana untuk pertumbuhan pribadi dan bersama. Pasangan saling mendukung dalam mencapai tujuan individu dan bersama-sama berkembang dalam hubungan tersebut.
- 6) Kesetiaan dan Komitmen: Kesetiaan dan komitmen menjadi tujuan utama dalam pernikahan, yaitu tetap setia satu sama lain dan berkomitmen untuk menjaga dan memperkuat hubungan mereka.

Perlu dicatat bahwa setiap pasangan memiliki tujuan dan harapan yang berbeda dalam pernikahan mereka. Penting untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pasangan mengenai tujuan masing-masing dan mencari cara bersama untuk mencapainya.

Tujuan dan faedah perkawinan dibagi dalam 5 (lima) hal yaitu :

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku manusia. Keturunan dalam perkawinan mereka tujuan yang pokok dan penting baik bagi dirinya pribadi maupun untuk kepentingan yang bersifat umum. Untuk mencapai tuntutan naluriyah atau hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.
- 2) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan manusia bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu kebirahian.

- 3) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 4) Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹²

Rukun Perkawinan menurut Hukum Islam adalah :

- 1) Sighat (ucapan akad).

Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali dari calon istri dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.¹³

Sighat ini cukup dengan perkataan wali (ijab) yaitu:

أَنْكَحْتُكَ وَ زَوَّجْتُكَ مَخْطُوبَتِكَ بِنْتِ عَلَى الْمَهْرِ

Artinya: “Aku nikahkan engkau, dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu puteri dengan mahar”

Itu jika yang mengakadkan orang lain; bukan ayah mempelai perempuan. Namun ayahnya langsung yang menikahkan maka setelah

¹²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dalam Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta : Liberty, 1986), h.42

¹³Ahmad bin Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (Jakarta : Mustaqiin, 2003), h.140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata “pinanganmu” (كاتبوطخم) bisa ditambah dengan dengan kata “puteriku” (يبنب) sehingga menjadi:

أَنْكَحْتُكَ وَ زَوَّجْتُكَ مَخْطُوبَتِكَ بِنْتِي عَلَى الْمَهْرِ

Artinya: “Aku nikahkan engkau, dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu puteriku dengan mahar”

Siapa pun yang menikahkan, baik ayah mempelai wanita maupun orang lain, maka jawabannya adalah:

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَ تَزْوِيجَهَا عَلَى الْمَهْرِ الْمَذْكُورِ وَ رَضِيْتُ بِهِ وَ اللَّهُ وَ لِيُّ التَّوْفِيقِ

Artinya: “Aku terima pernikahan dan perkawinannya dengan mahar yang telah disebutkan, dan aku rela dengan hal itu. Dan semoga Allah selalu memberikan anugerah”.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah :

- 1) Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan maka kedua belah pihak yaitu suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya.
- 2) Berakal sehat.
- 3) Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.
- 4) Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.¹⁴

¹⁴Ibid, h.146

Sebelum melaksanakan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1) Pengantin Perempuan.

Disyaratkan bagi pengantin perempuan adalah suatu kehalalan untuk dinikahi. Tidak sah hukumnya menikahi perempuan mukhrimah (yang haram untuk dinikahi).

Untuk calon pengantin perempuan syaratnya:

- a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Tertentu (jelas orangnya)
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terkena halangan perkawinan
 - f) Diluar 'iddah (bagi janda)
 - g) Tidak sedang mengerjakan haji.¹⁵
- 2) Pengantin laki-laki.

Disyaratkan bagi pengantin laki-laki adalah adanya kehalalan untuk dinikahi. Adapun syarat-syarat calon pengantin laki-laki adalah :

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Tertentu (jelas orangnya)
- d) Tidak terkena halangan perkawinan
- e) Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
- f) Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh

¹⁵*Ibid*, h.138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Belum mempunyai empat orang istri.¹⁶

3) Wali

Adapun syarat-syarat menjadi wali, yaitu :

- a) Orang Mukallaf yaitu orang-orang yang dibebani hukum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.
- b) Muslim.¹⁷

4) Dua Orang Saksi

Syarat-syarat dua orang saksi :

- a) Hendaknya dia beragama Islam
- b) Kedua saksi itu hendaknya sudah baligh (dewasa)
- c) Kedua saksi itu hendaklah berakal
- d) Kedua saksi itu hendaklah merdeka
- e) Kedua saksi itu hendaklah laki-laki
- f) Kedua saksi itu hendaklah adil
- g) Kedua saksi itu hendaklah bisa mendengar
- h) Kedua saksi itu hendaklah bisa melihat
- i) Kedua saksi itu hendaklah bisa berbicara.¹⁸

Syarat untuk menjadi saksi yaitu :

- a) Dua orang laki-laki
- b) Beragama Islam
- c) Mengerti maksud akad perkawinan.¹⁹

¹⁶*Ibid*, h. 139.

¹⁷Kamal Mukhtar, *Op.Cit*, h. 94-97

¹⁸*Ibid*, h.94

¹⁹*Ibid*. h.98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Secara umum hak dan kewajiban suami istri dapat bervariasi tergantung pada budaya, agama, dan peraturan hukum di suatu negara. Namun, pada umumnya, berikut ini adalah hak dan kewajiban yang sering dikaitkan dengan suami istri dalam pernikahan:

Diantara hak Suami adalah:

- 1) Hak atas penghormatan dan penghargaan dari istri.
- 2) Hak untuk memiliki hubungan intim dengan istri secara sah.
- 3) Hak untuk memiliki keturunan dan ikut serta dalam keputusan terkait perencanaan keluarga.
- 4) Hak untuk menjalankan peran kepala keluarga dalam pengambilan keputusan penting.
- 5) Hak untuk menerima dukungan emosional dan fisik dari istri.
- 6) Hak untuk mengelola keuangan keluarga dan memiliki akses terhadap harta benda yang dimiliki bersama.

Adapun Kewajiban Suami:

- 1) Kewajiban untuk menyediakan nafkah yang cukup bagi istri dan keluarga.
- 2) Kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi kebutuhan fisik dan emosional istri.
- 3) Kewajiban untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.
- 4) Kewajiban untuk berkomunikasi secara terbuka dan adil dengan istri.
- 5) Kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab ayah dan membesarkan anak-anak dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Kewajiban untuk saling menghormati dan membangun kehidupan bersama yang harmonis.

Sementara itu adapun Hak Istri diantaranya:

- 1) Hak atas penghormatan dan penghargaan dari suami.
- 2) Hak untuk memiliki hubungan intim dengan suami secara sah.
- 3) Hak untuk melibatkan diri dalam pengambilan keputusan keluarga yang penting.
- 4) Hak untuk menerima dukungan emosional dan fisik dari suami.
- 5) Hak untuk memiliki akses terhadap keuangan keluarga dan berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan.
- 6) Hak untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan yang setara dengan suami.

Kewajiban Istri diantaranya adalah:

- 1) Kewajiban untuk memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan suami secara fisik dan emosional.
- 2) Kewajiban untuk berkomunikasi secara terbuka dan adil dengan suami.
- 3) Kewajiban untuk menjalankan peran ibu dan merawat anak-anak dengan baik.
- 4) Kewajiban untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.
- 5) Kewajiban untuk saling menghormati dan membangun kehidupan bersama yang harmonis.

Penting untuk diingat bahwa hak dan kewajiban suami istri harus berlandaskan pada prinsip saling menghormati, keadilan, dan kesetaraan. Setiap pasangan harus berkomunikasi secara terbuka dan saling berdiskusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menentukan hak dan kewajiban yang sesuai dalam pernikahan mereka.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan kewajiban begitu pula dengan istri yang disebutkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Baqarah:228).²⁰

Ayat ini menjelaskan, bahwa istri mempunyai hak dan juga kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak dan kedudukan istri setara dan seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meski demikian, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Dalam hadis Nabi, hadis dari Amru bin Al-Ahwash:

²⁰ Al-Qur'an In Word

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَّظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِلَّا إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ إِلَّا وَحَفُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ

Artinya: “Hasan Bin Ali al-Khallal telah menyampaikan hadits. Husain Bin Aly al-Ju’fi telah menyampaikan hadits dari Zaidah dari Syabib Bin Gharqadah, dari Sulaiman bin Amr bin Al-Ahwash yang mengatakan, Bapakku telah mengabarkan bahwa ia menyaksikan haji wada Rasulullah. Beliau ketika itu membaca hamdalah, memuji Allah, memberi peringatan dan nasihat. kemudian Ia menyampaikan hadits yang mengisahkan haji wada tersebut. Dalam nasihat tersebut Rasulullah SAW bersabda: “Ingatlah dan berwasiatlah tentang wanita secara baik. Sesungguhnya mereka itu bagaikan tawanan yang menjadi tanggung jawabmu. tidaklah kamu miliki, dari mereka selain hal tersebut, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji secara nyata. Jika mereka berbuat jahat, maka jauhilah tempat tidurnya, pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Jika mereka telah taat padamu, maka jangan lah membuat kesulitan pada mereka. Ingatlah sesungguhnya bagimu ada hak yang menjadi tanggung jawab mereka. Bagi istrimu juga ada hak yang menjadi tanggung jawabmu. Adapun hakmu yang menjadi tanggung jawab mereka adalah jangan memasukan orang yang tidak kamu senangi ke kamarmu, dan jangan lah mereka mengizinkan orang yang tidak kamu senangi berada di rumahmu. Ingat lah bahwa hak mereka yang menjadi tanggung jawabmu adalah berbuat baik pada mereka seperti menyediakan pakai an dan makanan untuk mereka. Abu Isa al-Turmudzi menandakan bahwa hadits ini termasuk Hasan Shahih, dan arti dari عَوَانٌ عِنْدَكُمْ adalah tawanan yang mesti dilindungi oleh aklia. Hr. Turmudzi (209-275H), al-Nasa`iy 215-303), al-Bayhaqi (384-458H).²¹

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut:

²¹ Kitab Hadits 9 Imam Digital.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut.
- 2) Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.
- 3) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
- 4) Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
- 5) Berhak saling waris mewarisi antara suami isteri dan nak-anak dengan orang tua.
- 6) Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- 7) Bapak berhak menjadi wali bagi anak perempuannya.
- 8) Bila diantara suami isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap nak-anak dan hartanya.²²

Kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Kewajiban yang bersifat materi (Nafaqah). Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami adalah pencari rejeki dan sebaliknya istri bukan pencari rejeki. Nafaqah menurut yang disepakati ulama adalah biasa disebut juga pemenuhan sandang, pangan dan papan.
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi
 - 1) Bergaul istri secara baik dan patut, yang dimaksud dengan pergaulan suami isteri, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual dan juga suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai menyakiti perasaan istrinya.

²²Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta : Sinar Grafindo, 1987), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang dapat mengakibatkan dosa, maksiat atau kesulitan.
- 3) Kewajiban suami untuk mewujudkan perkawinan yang mawaddah, rahmah, dan sakinah dengan cara memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.²³

d. Batas Usia Pernikahan Menurut Fiqh

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”*. (QS. An-Nisa:6).²⁴

²³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006),

²⁴ Al-Qur'an In Word.

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*).

Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang di hadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.²⁵

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.²⁶

Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia

²⁵M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.37

²⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Basrie Press, t.kp., t.t.), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.²⁷

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Kematangan jasmani.

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

2) Kematangan finansial/keuangan.

Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

3) Kematangan perasaan.

Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.²⁸

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam *Safinatun Najah*, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

²⁷*Ibid.*, h.23

²⁸Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani,1998), h. 351-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b) Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- c) Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.²⁹

Sedangkan dalam *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah

²⁹Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), h.3-4

cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Konsep Keutuhan Keluarga

a. Pengertian Keutuhan Keluarga

Keutuhan adalah keadaan di mana sesuatu terbentuk atau berfungsi secara utuh, lengkap, dan tidak terpisah-pisah. Ini mencakup keadaan di mana bagian-bagian yang berbeda saling terhubung dan saling mendukung, sehingga membentuk kesatuan yang utuh dan seimbang. Dalam konteks manusia, keutuhan dapat merujuk pada berbagai aspek kehidupan, termasuk keutuhan pribadi, keutuhan keluarga, dan keutuhan sosial. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan konsep keutuhan:

- 1) Keutuhan Pribadi: Keutuhan pribadi mengacu pada keadaan di mana seseorang merasa lengkap dan terintegrasi sebagai individu. Ini mencakup keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan, serta hubungan yang sehat antara bagian-bagian yang berbeda dari diri seseorang, seperti fisik, emosional, intelektual, dan spiritual.
- 2) Keutuhan Keluarga: Keutuhan keluarga merujuk pada keadaan di mana keluarga berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung. Ini melibatkan hubungan emosional yang kuat antara anggota keluarga, komunikasi yang efektif, serta kolaborasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan.
- 3) Keutuhan Sosial: Keutuhan sosial berarti terbentuknya masyarakat yang terhubung dan saling mendukung. Ini melibatkan adanya saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketergantungan, solidaritas, dan kerjasama antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. Keutuhan sosial juga mencakup penghargaan terhadap keberagaman dan pemenuhan kebutuhan sosial semua anggota masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, keutuhan juga dapat merujuk pada kesatuan ekosistem, organisasi, atau sistem lainnya di mana bagian-bagian yang berbeda saling terhubung dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Secara umum, keutuhan menggambarkan keadaan keselarasan, keseimbangan, dan kesatuan yang menciptakan stabilitas, kesejahteraan, dan keberhasilan dalam berbagai konteks kehidupan.

Konsep keutuhan keluarga mengacu pada keadaan di mana keluarga berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh, saling terhubung, dan saling mendukung. Ini mencakup keseimbangan antara hubungan emosional, komunikasi yang efektif, pemenuhan kebutuhan individu dan keluarga, serta kolaborasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Beberapa aspek penting dari konsep keutuhan keluarga adalah:

- 1) Hubungan Emosional yang Kuat: Keutuhan keluarga melibatkan hubungan yang erat antara anggota keluarga, didasarkan pada kasih sayang, saling pengertian, dukungan, dan keintiman emosional. Keluarga yang utuh menciptakan ikatan emosional yang kuat dan saling mendukung satu sama lain.
- 2) Komunikasi yang Efektif: Komunikasi yang terbuka, jujur, dan menghormati merupakan elemen kunci dalam keutuhan keluarga. Anggota keluarga saling mendengarkan, berbagi perasaan, pikiran, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan dengan cara yang mempromosikan pemahaman dan kesepakatan bersama.

- 3) Keseimbangan Antara Kebutuhan Individu dan Keluarga: Konsep keutuhan keluarga mengakui pentingnya memenuhi kebutuhan individu setiap anggota keluarga, sambil tetap mempertahankan keseimbangan dengan kebutuhan dan kepentingan keluarga secara keseluruhan. Ini melibatkan penghormatan terhadap perbedaan dan memberikan ruang bagi perkembangan individu.
- 4) Kolaborasi dan Solidaritas: Keluarga yang utuh berkolaborasi dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan menghadapi tantangan bersama. Mereka saling mendukung dan berupaya untuk mencapai tujuan bersama, memperkuat ikatan keluarga.
- 5) Pengelolaan Konflik yang Konstruktif: Konflik adalah bagian alami dari kehidupan keluarga, namun keutuhan keluarga melibatkan kemampuan untuk mengelola konflik secara konstruktif. Ini termasuk mendengarkan dengan empati, mencari solusi yang saling menguntungkan, dan belajar dari pengalaman untuk tumbuh dan berkembang.
- 6) Nilai dan Tradisi Bersama: Keutuhan keluarga sering kali didasarkan pada nilai-nilai bersama, tradisi, dan tujuan yang dipertahankan oleh keluarga. Ini menciptakan identitas keluarga yang kuat dan memberikan fondasi untuk hubungan yang harmonis.

Konsep keutuhan keluarga penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, dan penuh cinta di dalam keluarga. Hal ini memberikan kestabilan, dukungan, dan kebahagiaan bagi setiap anggota

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga serta memungkinkan mereka untuk berkembang secara individu dan bersama-sama.

b. Sakinah, Mawaddah dan Warahmah

Konsep "sakinah, mawaddah, dan warahmah" dalam keluarga merujuk pada prinsip-prinsip yang dianggap penting dalam Islam untuk menciptakan hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung antara suami istri. Prinsip-prinsip ini diambil dari ayat Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rum (30:21) yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menciptakan cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami istri. Berikut ini adalah penjelasan tentang masing-masing prinsip:

1) Sakinah: Sakinah berarti kedamaian, ketenangan, dan ketentraman dalam hubungan suami istri. Ini mencakup keadaan di mana kedua pasangan merasa nyaman, aman, dan damai dalam hubungan mereka. Sakinah juga mencerminkan suasana hati yang tenang, bebas dari konflik dan ketegangan. Pasangan yang menciptakan sakinah di dalam keluarga mereka berusaha menjaga kedamaian dan keseimbangan, serta memperhatikan kebutuhan dan perasaan satu sama lain.

Dalam konteks Islam, konsep "sakinah" mengacu pada kedamaian, ketenangan, dan ketentraman yang tercipta di dalam hubungan keluarga. Kata "sakinah" sendiri berasal dari akar kata "sakana" yang berarti "tenang" atau "beristirahat". Dalam Islam, sakinah memiliki beberapa makna dan implikasi yang penting:

a) Kedamaian dalam Hubungan Suami Istri: Sakinah mencerminkan keadaan di mana suami dan istri hidup dalam kedamaian dan keseimbangan. Ini melibatkan saling pengertian, saling

menghormati, dan saling mendukung. Sakinah menciptakan suasana yang tenang di dalam keluarga, di mana pasangan saling memberikan dukungan emosional dan membangun ikatan yang kuat.

- b) Kedamaian dalam Rumah Tangga: Sakinah juga mengacu pada keadaan harmoni dan ketenangan dalam rumah tangga secara keseluruhan. Hal ini melibatkan menciptakan lingkungan yang bebas dari konflik, ketegangan, dan ketidakharmonisan. Sakinah membawa kehangatan, rasa aman, dan kebahagiaan dalam rumah tangga Muslim.
- c) Kedamaian dalam Ibadah dan Ketaatan: Sakinah juga merujuk pada keadaan ketenangan dan kesejahteraan yang timbul dari ketaatan kepada Allah dan pelaksanaan ibadah yang benar. Ketika seorang Muslim hidup dalam ketaatan kepada Allah, dia akan merasakan kedamaian dalam hati dan jiwanya. Sakinah ini mengarah pada rasa kepuasan spiritual dan kehidupan yang bermakna.

Untuk mencapai sakinah dalam hubungan dan kehidupan keluarga, penting bagi pasangan suami istri untuk berupaya menciptakan lingkungan yang saling pengertian, saling mendukung, dan saling berbagi kebahagiaan. Hal ini melibatkan komunikasi yang baik, toleransi, pengertian, dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Selain itu, mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjalankan ibadah secara konsisten dan mempraktikkan nilai-nilai kebaikan, juga merupakan faktor penting dalam mencapai sakinah dalam hubungan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mawaddah: Mawaddah berarti cinta, kasih sayang, dan ikatan emosional yang kuat antara suami istri. Ini melibatkan saling mencintai, menghormati, dan merawat satu sama lain. Mawaddah juga mencakup pengertian, toleransi, dan kepedulian terhadap perasaan dan kebutuhan pasangan. Pasangan yang hidup dalam mawaddah berbagi kasih sayang yang mendalam, memberikan dukungan emosional satu sama lain, dan berupaya untuk memperkuat ikatan cinta di antara mereka.

Dalam Islam, konsep "mawaddah" mengacu pada cinta, kasih sayang, dan ikatan emosional yang kuat antara individu-individu, terutama dalam hubungan keluarga. Istilah "mawaddah" berasal dari akar kata "wadda" yang berarti "cinta" atau "kasih sayang". Beberapa aspek penting dari konsep mawaddah dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a) Cinta Terhadap Allah: Mawaddah melibatkan cinta dan kasih sayang yang tulus terhadap Allah. Cinta ini mendorong individu untuk mengasihi dan menghormati perintah-perintah Allah, serta menjalankan ibadah dan amal kebajikan dengan penuh keikhlasan. Cinta terhadap Allah menjadi dasar bagi cinta dan kasih sayang dalam hubungan manusia.
- b) Kasih Sayang dalam Hubungan Keluarga: Mawaddah menekankan pentingnya cinta, kasih sayang, dan ikatan emosional yang erat antara anggota keluarga. Dalam konteks hubungan suami istri, mawaddah mengajarkan pasangan untuk saling mencintai, menghormati, dan merawat satu sama lain dengan penuh kasih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayang. Hal ini mencakup sikap pengertian, toleransi, dan perhatian terhadap kebutuhan dan perasaan pasangan.

- c) Persaudaraan dalam Masyarakat: Mawaddah juga mengarah pada pembentukan ikatan kasih sayang dan persaudaraan di antara sesama Muslim dalam masyarakat. Konsep ini mengajarkan pentingnya saling mengasihi, membantu, dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Mawaddah mendorong terbentuknya masyarakat yang penuh kebaikan, kerukunan, dan kedamaian.
- d) Kasih Sayang Terhadap Makhluk Ciptaan Allah: Mawaddah mengajarkan pentingnya kasih sayang dan perhatian terhadap semua makhluk ciptaan Allah, termasuk manusia, hewan, dan alam semesta. Sebagai umat Muslim, kita diwajibkan untuk merawat dan melindungi lingkungan, menyayangi sesama manusia, dan menunjukkan kasih sayang kepada semua makhluk Allah.

Mawaddah sebagai konsep dalam Islam menekankan pentingnya cinta, kasih sayang, dan perhatian dalam hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Dengan menerapkan konsep mawaddah dalam kehidupan sehari-hari, seorang Muslim diharapkan dapat menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang, kedamaian, dan harmoni dengan keluarga, masyarakat, dan seluruh ciptaan Allah.

- 3) Warahmah: Warahmah berarti belas kasih, simpati, dan perhatian dalam hubungan suami istri. Ini melibatkan sikap saling mengasihi dan memperhatikan kebutuhan spiritual, emosional, dan fisik pasangan. Warahmah juga mencerminkan pengertian dan kemurahan hati dalam

memaafkan kesalahan, serta saling membantu dan mendukung dalam menghadapi tantangan hidup. Pasangan yang hidup dalam warahmah menunjukkan sikap simpati, kepekaan, dan perhatian dalam membangun hubungan yang penuh kasih dan saling peduli.

Dalam Islam, konsep "warahmah" mengacu pada belas kasih, simpati, dan perhatian yang meluas dan mendalam terhadap sesama manusia, terutama dalam konteks hubungan keluarga. Warahmah berasal dari akar kata "rahmah" yang berarti "belas kasih" atau "kasih sayang". Berikut adalah beberapa aspek penting dari konsep warahmah dalam Islam:

- a) **Belas Kasih Allah:** Warahmah menunjukkan sifat belas kasih Allah SWT terhadap hamba-Nya. Allah adalah Maha Penyayang dan memberikan kasih sayang-Nya kepada seluruh ciptaan-Nya. Allah memberikan pertolongan, pengampunan, dan berbagai karunia-Nya sebagai bentuk warahmah terhadap umat manusia. Sebagai umat Muslim, kita dianjurkan untuk meneladani sifat belas kasih Allah dan menunjukkan warahmah kepada sesama.
- b) **Simpati dan Perhatian dalam Keluarga:** Dalam hubungan keluarga, warahmah mencakup sikap simpati, perhatian, dan kepedulian yang mendalam antara anggota keluarga. Ini berarti saling mengasihi, memahami, dan mendukung satu sama lain dalam kebahagiaan dan kesedihan. Warahmah dalam keluarga melibatkan menghormati perasaan, kebutuhan, dan hak-hak setiap anggota keluarga.
- c) **Memperlihatkan Kebajikan kepada Orang Lain:** Warahmah juga mencakup tindakan nyata untuk memperlihatkan kebaikan kepada

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain. Ini termasuk memberikan bantuan, mendukung yang membutuhkan, memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang, dan memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual sesama Muslim.

- d) Kebebasan dari Sikap Sombong dan Permusuhan: Warahmah juga melibatkan sikap rendah hati, kebebasan dari sikap sombong, dan penolakan terhadap permusuhan atau permusuhan. Seorang Muslim yang menjalankan warahmah berusaha menjauhkannya dari sikap permusuhan, kesombongan, dan mempromosikan perdamaian, harmoni, dan persaudaraan di antara sesama manusia.

Dalam praktiknya, warahmah sebagai konsep dalam Islam mengajarkan pentingnya menunjukkan belas kasih, simpati, perhatian, dan kepedulian dalam hubungan dengan sesama manusia. Dalam hubungan keluarga, warahmah menciptakan ikatan kasih sayang yang kuat dan saling mendukung. Dalam masyarakat, warahmah mengarah pada persaudaraan, kepedulian sosial, dan penolakan terhadap permusuhan. Dengan menerapkan konsep warahmah dalam kehidupan sehari-hari, seorang Muslim diharapkan dapat menjadi sumber kebaikan, kasih sayang, dan kedamaian di dunia ini.

Dalam praktiknya, *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* menjadi tujuan yang dikejar oleh pasangan suami istri Muslim untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan penuh kasih sayang. Prinsip-prinsip ini memberikan pedoman bagi pasangan untuk berinteraksi dengan saling menghormati, saling mencintai, dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Standar Keutuhan Keluarga

Keluarga Islam adalah keluarga yang menjalankan ajaran dan prinsip-prinsip Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga ini berpusat pada keyakinan dan ibadah kepada Allah SWT serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Beberapa karakteristik keluarga Islam yang umumnya diamalkan meliputi:

- a. Tauhid: Keluarga Islam meyakini dan mengamalkan konsep tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa. Mereka beribadah hanya kepada Allah dan menghindari penyembahan terhadap selain-Nya.
- b. Salat: Salat merupakan kewajiban dalam Islam, dan keluarga Islam berusaha untuk menjaga keteraturan dan kekhusukan dalam melaksanakan salat secara berjamaah di rumah. Salat merupakan momen untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat ikatan spiritual dalam keluarga.
- c. Al-Quran dan Sunnah: Keluarga Islam menghormati Al-Quran sebagai pedoman utama dalam hidup dan mempelajarinya secara rutin. Mereka juga mengikuti dan mempraktikkan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW sebagai contoh teladan dalam berperilaku dan bersikap di dalam keluarga.
- d. Keteladanan dan Pengajaran Agama: Anggota keluarga Islam saling mendukung dan saling mengingatkan dalam menjalankan ajaran agama. Orang tua berperan sebagai pendidik utama dalam memberikan pengajaran agama kepada anak-anak mereka dan menunjukkan keteladanan dalam perilaku mereka sehari-hari.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kasih Sayang dan Perhatian: Keluarga Islam mengutamakan kasih sayang, perhatian, dan penghargaan antara anggota keluarga. Suami dan istri saling mencintai, menghormati, dan bekerja sama dalam membangun keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Mereka juga menjunjung tinggi pengasuhan yang lembut dan kasih sayang terhadap anak-anak.
- f. Keadilan dan Tanggung Jawab: Keluarga Islam menerapkan prinsip keadilan dalam perlakuan terhadap anggota keluarga. Suami dan istri berbagi tanggung jawab dalam mengurus keluarga dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.
- g. Masyarakat dan Kepedulian Sosial: Keluarga Islam menghargai pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan berkontribusi positif untuk kebaikan umum.

Keluarga Islam memegang peranan penting dalam membentuk dan memperkuat fondasi agama dan moral dalam masyarakat Muslim. Mereka bertujuan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam, menciptakan lingkungan yang penuh cinta kasih, keharmonisan, dan ketaatan kepada Allah SWT yang disebut dalam penelitian ini adalah keutuhan keluarga.

Dalam Islam, keutuhan keluarga dianggap sangat penting. Standar keutuhan dalam keluarga Islam meliputi berbagai aspek yang menjamin keharmonisan dan keberlangsungan hubungan keluarga. Berikut ini adalah beberapa standar keutuhan dalam keluarga Islam:

- a. Kesetiaan dan Kepercayaan: Kesetiaan dan kepercayaan antara suami dan istri merupakan landasan penting dalam keutuhan keluarga. Suami dan istri

- diharapkan untuk saling setia, menjaga kepercayaan satu sama lain, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar janji dan komitmen pernikahan.
- b. Komunikasi yang Baik: Komunikasi yang baik adalah kunci penting dalam membangun keutuhan keluarga. Suami dan istri harus berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan saling mendengarkan dengan penuh perhatian. Komunikasi yang efektif membantu mengatasi perbedaan pendapat, menyelesaikan konflik, dan memperkuat ikatan emosional di antara anggota keluarga.
 - c. Penghormatan dan Penghargaan: Menghormati dan menghargai satu sama lain adalah prinsip dasar dalam Islam. Suami dan istri diharapkan untuk saling menghormati hak-hak dan martabat masing-masing sebagai pasangan. Hal ini mencakup penghargaan terhadap peran dan kontribusi yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga.
 - d. Keadilan dalam Perlakuan: Keadilan dalam perlakuan adalah aspek penting dalam menjaga keutuhan keluarga. Suami dan istri harus memperlakukan satu sama lain secara adil dan tidak membedakan antara anak-anak mereka. Perlakuan yang adil mencakup pemberian waktu, perhatian, dan kasih sayang yang seimbang kepada setiap anggota keluarga.
 - e. Tanggung Jawab Keluarga: Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual keluarga. Mereka juga harus bekerja sama dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi keluarga, seperti pendidikan anak, keuangan, dan rencana masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pendidikan Agama: Pendidikan agama menjadi landasan penting dalam membangun keutuhan keluarga. Pasangan suami istri diharapkan untuk saling mendukung dalam pendidikan agama anak-anak mereka, mengajarkan nilai-nilai Islam, dan berusaha menjadikan agama sebagai panduan utama dalam kehidupan keluarga.
- g. Kesabaran dan Pengampunan: Kesabaran dan pengampunan merupakan sikap yang sangat penting dalam menjaga keutuhan keluarga. Ketika menghadapi konflik atau kesalahan, suami dan istri diharapkan untuk bersikap sabar, menghargai, dan siap memaafkan satu sama lain.

Dengan menerapkan standar-standar keutuhan dalam keluarga Islam ini, diharapkan keluarga dapat mencapai kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkat dari Allah SWT.

Standar keutuhan keluarga adalah keluarga yang mampu mengiringkan antara syari'at dan hakikat yaitu Fiqh, Tauhid dan Tasawuf dalam aktivitas keluarganya.

Ilmu Fiqh

Fiqh adalah ilmu tentang segala aturan pelaksanaan ibadah dan syariat Islam. Bagaimana agar shalat dan ibadah lain yang kita kerjakan sah, bagaimana tata cara berwudhu yang benar, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, bagaimana tata cara dan aturan berzakat dan hal-hal lainnya seputar pelaksanaan ritual ibadah dalam Islam dan seterusnya. Karena ritual ibadah adalah media untuk mengungkapkan keimanan dan ketundukan kita kepada Allah Swt., maka segala ilmu yang membantu kita untuk beribadah dengan baik dan benar menjadi wajib hukumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu Tauhid

Ilmu tauhid adalah ilmu tentang keesaan Tuhan dan apa saja yang harus kita yakini sebagai seorang Mukmin. Ada 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz bagi Allah Swt. yang wajib diketahui. Ada 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Kemudian, ada 10 nama malaikat yang wajib diketahui oleh seorang Muslim. Lalu ada 25 nama Nabi dan Rasul yang juga wajib diketahui. Ilmu tauhid berisi masalah-masalah yang berkenaan dengan rukun iman yang wajib dipenuhi dan ditunaikan oleh setiap orang yang menyebut dirinya Muslim. Ilmu tauhid mengajarkan kita bagaimana benar-benar merasakan keesaan Allah Swt.

Ilmu Ahlak dan Tasawwuf

Setelah kita memoles keyakinan kita kepada Allah Swt. Setelah kita memperbaiki dan memperbagus ibadah yang kita lakukan. Maka tugas selanjutnya adalah menyempurnakannya dengan sebuah ilmu yang melatih diri kita untuk memiliki akhlak mulia dan hati yang bersih.

Akhlak adalah perwujudan keimanan seseorang dalam konteks hubungan horizontal dengan manusia lainnya. Sedangkan tasawwuf membantu dan melatih untuk benar-benar merasakan kehadiran Allah SWT. Karena ketiga ilmu di atas sangat mendasar, maka ketiganya harus diperoleh dan dipelajari dari seorang guru. Tidak cukup hanya dengan membaca buku atau mempelajarinya secara otodidak. Jika itu yang dilakukan, maka bukan tidak mungkin yang diperoleh justru kesesatan dan kebathilan, bukan kebenaran.

Arah Keutuhan Keluarga dalam Islam

Arah keutuhan keluarga Islam adalah menjadikan keluarga yang menuju insan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa arab, yaitu dari dua kata: Insan

dan Kamil. Secara harfiah, Insan berarti manusia, dan kamil berarti sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Menurut Dr. H. Abuddin Nata, M.A. dalam bukunya *Akhlak Tasawuf* mengatakan bahwa kata insan menunjukkan pada sesuatu yang secara khusus digunakan untuk arti manusia dari segi sifatnya.³⁰

Di dalam Al-Quran telah dijumpai dan dibedakan dengan istilah *basyar* dan *al-nas*. Kata *insan* jamaknya kata *al-nas*. Kata *insan* mempunyai tiga asal kata. Pertama, berasal dari kata *anasa* yang mempunyai arti melihat, mengetahui dan minta izin. Yang kedua, berasal dari kata *nasiya* yang artinya lupa. Yang ketiga berasal dari kata *al-uns* yang artinya jinak, lawan dari kata *buas*. Dengan bertumpu pada asal kata *anasa*, maka *insan* mengandung arti melihat, mengetahui dan meminta izin dan semua arti ini berkaitan dengan kemampuan manusia dalam bidang penalaran, sehingga dapat menerima pengajaran. Selanjutnya dengan bertumpu pada akar kata *nasiya*, *insan* mengandung arti lupa dan menunjukkan adanya kaitan dengan kesadaran diri. Manusia lupa terhadap sesuatu karena ia kehilangan kesadaran terhadap hal tersebut. Orang yang lupa dalam agama dapat dimaafkan, karena hal yang demikian termasuk sifat insaniyah. Sedangkan kata *insan* jika dilihat dari asalnya *al-uns*, atau *anisa* yang artinya jinak, mengandung arti bahwa manusia sebagai makhluk yang dapat hidup berdampingan dan dapat dipelihara, jinak.

Dilihat dari sudut kata *insan* yang berasal dari kata *al-uns*, *anisa*, *nasiya* dan *anasa* maka dapatlah dikatakan bahwa kata *insan* menunjukkan pada suatu pengertian yang ada kaitannya dengan sikap yang lahir dari adanya kesadaran penalaran. Selain itu sebagai *insan* manusia pada dasarnya jinak, dapat

³⁰ Dr.H.Abuddin Nata, M.A, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.257

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyesuaikan dengan realitas hidup an lingkungan yang ada. Manusia mempunyai kemampuan adptasi yang cukup tinggi, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupannya, baik perubahan sosial maupun alamiah. Manusia menghargai tata aturan, etik, sopan santun dan sebagai makhluk yang berbudi, ia tidak liar, baik secara sosial maupun secara alamiah.

Selanjutnya kata insan dalam al-Qur'an di sebut sebanyak 65 kali dalam 63 ayat, dan di gunakan untuk menyatakan manusia dalam lapangan kegiatan yang amat luas. Musa Asy,ari menyebutkan lapangan kegiatan insan dalam 6 bidang.

Pertama untuk menyatakan bahwa manusia menerima pelajaran dari tuhan tentang apa yag di ketahuinya yaiu:

أَقْرَأَ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

- Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
- Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
- Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah.
- yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.
- Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS.96:1-5).

Kedua, manusia mempunyai musuh yang nyata, yaitu setan yaitu:

قَالَ يَبْنَئِي لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَيَّ إِخْوَتَكَ فَيُكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ
لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: 'Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, Maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.' (Q.S.12:5).

Ketiga, manusia memikul amanat dari tuhan yaitu:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: 'Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh' (Q.S.33:72)

Keempat, manusia harus menggunakan waktu dengan baik yaitu:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾

- a. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?
- b. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia?
- c. dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong,
- d. yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar,
- e. lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat). (Q.S 105:1-3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, manusia hanya akan mendapatkan bagian dari apa yang telah di kerjakannya yaitu:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Artinya; '*dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya*'. (Q.S 53:39).

Keenam, manusia mempunya keterikatan dengan moral atau sopan santun yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنْتَبِهُمَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya; '*dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. hanya kepada-Ku lah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan*' (QS 29:8).

Berdasarkan petunjuk ayat-ayat tersebut manusia di gunakan al-Qur'an untuk menunjukkan makhluk yang dapat belajar, mempunyai musuh (setan), dapat menggunakan waktu, dapat memikul amanat, punya keterkaitan dengan moral, dapat berternak (QS 28:23), menguasai lautan (QS 2:124), dapat mengelolah biji besi dan logam (QS 57:25), melakukan perubahan sosial (QS 3:140), memimpin (QS 2:124), menguasai ruang angkasa (QS 55:33), beribadah (QS 2:21), akan di hidupkan di akhirat (QS 17:71).

Semua kegiatan yang di sebutkan al-Qur'an di atas, di kaitkan dengan penggunaan kata insan di dalamnya, menunjukkan bahwa semua kegiatan itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada dasarnya adalah kegiatan yang di sadari dan berkaitan dengan kapasitas akalny dan aktualitas dalam kehidupan konkret, yaitu perencanaan, tindakan dan akibat-akibat atau perolehan-perolehan yang di timbulkannya. Berdasarkan keterangan tersebut istiah insan ternyata menunjukkan kepada makhluk yang dapat melakukan berbagai kegiatan karena memiliki berbagai potensi baik yang bersifat fisik, moral, mental maupun intelektual. Manusia yang dapat mewujudkan perbuatan-perbuatan tersaebut itulah yang di sebut insan kamil. Kata insan lebih mengacu kepada manusia yang dapat melakukan berbagai kegiatan yang bersifat moral, intelektua, sosial dan rohaniah dan unsur insaniyah inilah yang selanjutnya di sebut sebagai makhluk yang memiliki instuisi, sifat lahut, dan sifat ini pula yag dapat baqa dan bersatu secara rohaniah dengan Tuhan dalam Tasawuf, sebagai mana telah di uraikan di atas.

Selanjutnya al-Naas digunakan al-Qur'an untuk menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan untuk mengembangkan kehidupannya, seperti kegiatan bidang peternakan, penggunaan logam besi, penguasaan laut, melakukan perubahan sosial dan kepemimpinan.

Berdasarkan keterangan tersebut kita melihat bahwa islam dengan sumber ajarannya al-Qur'an telah memotret manusia dalam sosoknya yang benar-benar utuh dan menyeluh. Seluruh sisi dan aspek dari keidupan manusia dipotret dengan cara yang amat akurat, dan barang kali tidak ada kitab lain didunia ini yang mampu memotret manusia yang utuh itu, selain itu al-Qur'an. Apa yang dikemukakan al-Qur'an ini jelas sangat membantu untuk menjelaskan konsep insan kamil.

Dengan demikian, insan kamil lebih ditujukan kepada manusia yang sempurna dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan lainnya bersifat batin, dan bukan pada manusia dari dimensi basyariah. Pembinaan kesempurnaan basyariah bukan menjadi bidang garapan tasawuf, tetapi menjadi garapan fiqh. Dengan perpaduan fiqh dan tasawuf inilah insan kamil akan lebih terbina lagi. Namun insan kamil lebih ditekankan pada manusia yang sempurna dari segi insaniyanya, atau segi potensi intelektual, rohaniah dan lainnya itu.

Insan kamil juga berarti manusia yang sehat dan terbina potensi rohaniahnya sehingga dapat berfungsi secara optimal dan berubungan dengan Allah dan dengan makhluk lainnya secara benar menurut akhlak islami. Manusia yang selamat rohaniah itulah yang diharapkan dari manusia insan kamil. Manusia yang demikian inilah yang akan selamat hidupnya di dunia dan akhirat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT QS As-Syuro: 88-89 yaitu:

Ayat tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah yang menyatakan:

ان الله لا ينظر الي صوركم ولا الي اجساكم واما لكم ولكن ينظر الي قلوبكم واعمالكم

Artinya: *'Sesungguhnya Allah SWT. tidak akan melihat pada rupa, tubuh dan harta kamu, tetapi Allah melihat pada hati dan perbuatan kamu.*(HR. thabrani).”

Ayat dan hadist tersebut di atas menunjukkan bahwa yang akan membawa keselamatan manusia adalah batin, rohani, hati dan perbuatan yang baik. Orang yang demikian itulah yang dapat disebut sebagai insan kamil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ayat lain di dalam al-Qur'an banyak dijumpai bahwa yang kelak akan dipanggil masuk surga adalah jiwa yang tenang (nafsu muthmainnah).

Menurut Murthadho Muttari manusia sempurna (Insan Kamil) yakni mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Jasmani yang sehat serta kuat dan berketerampilan.

Orang islam perlu memiliki jasmani yang sehat serta kuat, terutama berhubungan dengan penyiaran dan pembelaan serta penegakkan agama islam. Dalam surah al-Anfal : 60, disebutkan agar orang islam mempersiapkan kekuatan dan pasukan berkuda untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Jasmani yang sehat serta kuat berkaitan pula dengan menguasai keterampilan yang diperlukan dalam mencari rezeki untuk kehidupan.

- b. Cerdas serta pandai.

Cerdas ditandai oleh adanya kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, sedangkan pandai ditandai oleh banyak memiliki pengetahuan (banyak memiliki informasi). Didalam surah az-Zumar:9 disebutkan sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, sesungguhnya hanya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

- c. Ruhani yang berkualitas tinggi.

Kalbu yang berkualitas tinggi itu adalah kalbu yang penuh berisi iman kepada Allah, atau kalbu yang taqwa kepada Allah. Kalbu yang iman itu ditandai bila orangnya shalat, ia shalat dengan khusuk, bila mengingat Allah kulit dan hatinya tenang bila disebut nama Allah bergetar hatinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka sujud dan menangis.³¹

Sifat-sifatnya manusia yang sempurna terdiri dari : Keimanan, Ketaqwaan, Keadaban, Keilmuan, Kemahiran, Ketertiban, Kegigihan dalam kebaikan dan kebenaran, Persaudaraan, Persepakatan dalam hidup, Perpaduan umah.

Untuk mengetahui ciri-ciri insan kamil dapat ditelusuri pada berbagai pendapat yang dikemukakan para ulama yang ke ilmuannya sudah diakui, termasuk di dalamnya aliran-aliran. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berfungsi Akalnya Secara Optimal

Fungsi akal secara optimal dapat dijumpai pada pendapat kaum Muktaizilah. Menurutnya manusia yang akalnya berfungsi secara optimal dapat mengetahui bahwa segala perbuatan baik seperti adil, jujur, berakhlak sesuai dengan essensinya dan merasa wajib melakukan semua itu walaupun tidak diperintahkan oleh wahyu. Dan manusia yang demikianlah yang dapat mendekati tingkat insan kamil. Dengan demikian insan kamil akalnya dapat mengenali perbuatan yang baik dan perbuatan buruk karena hal itu telah terkandung pada essensi perbuatan tersebut.

b. Berfungsi Intuisinya

Insan kamil dapat juga dicirikan dengan berfungsinya intuisi yang ada dalam dirinya. Intuisi ini dalam pandangan Ibn Sina disebut jiwa manusia (rasional soul). Menurutnya jika yang berpengaruh dalam diri manusia adalah jiwa manusianya, maka orang itu hampir merupai malaikat dan mendekati kesempurnaan.

³¹ Muthari Murthalha, *Manusia Sempurna*, (Lentera, Jakarta, 2003), h.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mampu Menciptakan Budaya

Menurut Ibn Khaldun manusia adalah makhluk berpikir. Sifat-sifat semacam ini tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Lewat kemampuan berpikirnya itu, manusia tidak hanya membuat kehidupannya, tetapi juga menaruh perhatian terhadap berbagai cara guna memperoleh makna hidup. Proses-proses semacam ini melahirkan peradaban.

d. Menghiasi Diri dengan Sifat-sifat Ketuhanan

Manusia memiliki tanggung jawab yang besar, karena memiliki daya kehendak yang bebas. Manusia yang ideal itulah yang disebut insan kamil, yaitu manusia yang dengan sifat-sifat rendah yang lain. Sebagai khalifah Allah di muka bumi ia melaksanakan amanat dengan melaksanakan perintah-Nya.

e. Berakhlak Mulia

Sejalan dengan ciri keempat di atas, insan kamil juga adalah manusia yang berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan pendapat Ali Syari'ati yang mengatakan bahwa manusia yang sempurna memiliki tiga aspek, yakni aspek kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dengan kata lain ia memiliki pengetahuan, etika dan seni. Semua ini dapat dicapai dengan kesadaran, kemerdekaan dan kreativitas.

f. Berjiwa Seimbang

Perlunya seimbang dalam kehidupan, yaitu seimbang antara pemenuhan kebutuhan material dengan spiritual atau ruhiyah. Ini berarti perlunya ditanamkan jiwa sufistik yang dibarengi dengan pengamalan

syariat Islam, terutama ibadah, zikir, tafakkur, muhasabbah, dan seterusnya.³²

B. Konsep Rekonstruksi Materi Edukasi

Penelitian ini karena melihat bagaimana rekonstruksi materi edukasi pernikahan dalam mewujudkan keutuhan keluarga maka peneliti harus pula memasukkan teori tentang model pengembangannya dalam konsep pembelajaran. Rekonstruksi edukasi materi pernikahan mengacu pada upaya untuk memperbarui atau memperbaiki pendekatan tradisional terhadap pembelajaran tentang pernikahan. Tujuannya adalah untuk mencerminkan perkembangan dan perubahan dalam pandangan, nilai-nilai, dan dinamika hubungan pernikahan modern.

Berikut adalah beberapa konsep yang dapat dipertimbangkan dalam rekonstruksi edukasi materi pernikahan:

1. Kesetaraan gender: Pendidikan pernikahan yang direkonstruksi harus mencerminkan kesetaraan gender dalam hubungan pernikahan. Ini berarti mempromosikan kemitraan, saling pengertian, dan menghormati peran dan kontribusi yang setara dari setiap pasangan dalam perkawinan.
Komunikasi efektif: Fokuskan pada pentingnya komunikasi yang baik dalam pernikahan. Sertakan strategi dan keterampilan komunikasi yang memungkinkan pasangan untuk saling mendengarkan, menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka dengan jelas, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat.
Keterampilan manajemen emosi: Bantu pasangan mengembangkan keterampilan untuk mengelola emosi mereka sendiri dan berempati terhadap

³² Dr. H. Abuddin Nata, M.A, *Akhlak Tasawuf*, h.263.

pasangan mereka. Ini meliputi pemahaman tentang emosi, mengenali dan mengungkapkan emosi dengan cara yang sehat, dan mendukung kesejahteraan emosional pasangan.

4. Kesadaran diri dan pengembangan diri: Tekankan pentingnya kesadaran diri dan pertumbuhan pribadi dalam konteks pernikahan. Ini meliputi pemahaman tentang nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan masing-masing pasangan serta upaya untuk terus berkembang dan tumbuh sebagai individu dan pasangan.

5. Seksualitas dan keintiman: Sertakan pendekatan yang terbuka dan seimbang terhadap seksualitas dan keintiman dalam hubungan pernikahan. Edukasi harus mencakup komunikasi tentang preferensi dan kebutuhan seksual, pengetahuan tentang kesehatan seksual, serta upaya untuk membangun ikatan emosional dan keintiman yang mendalam.

6. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan: Ajarkan pasangan untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang saling menguntungkan. Ini melibatkan pengenalan terhadap teknik pemecahan masalah, negosiasi, kompromi, dan keterlibatan aktif dari kedua pasangan dalam proses tersebut.

7. Menghadapi perubahan dan tantangan: Berikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi perubahan dan tantangan yang mungkin terjadi dalam pernikahan, seperti perubahan dalam peran, perubahan ekonomi, atau peristiwa kehidupan yang menantang.

8. Keragaman dalam pernikahan: Akui keragaman dalam pernikahan, baik itu dalam hal budaya, agama, latar belakang sosial, atau orientasi seksual. Ajarkan kesadaran dan penghormatan terhadap perbedaan serta strategi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung dalam konteks keragaman tersebut.

Penting untuk menyadari bahwa pendekatan rekonstruksi edukasi materi pernikahan dapat berbeda-beda tergantung pada nilai, kepercayaan, dan kebutuhan setiap komunitas atau individu. Pendekatan yang efektif akan mencerminkan nilai-nilai inklusif, keseimbangan gender, dan penghormatan terhadap keunikan setiap pasangan pernikahan.

Tentu dalam hal rekonstruksi materi edukasi ini tidak lepas dari teori model pengembangan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Model juga dapat diartikan sebagai visualisasi atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan, sehingga model dapat berwujud : (1) tipe atau desain; (2) deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi; dan (3) deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau imajiner. Di samping itu, model juga memiliki tujuan yang hendak dicapai dan memiliki prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Dalam Rekonstruksi Materi penelitian ini, pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kurikulum edukasi pra nikah. Oleh karenanya pada bagian selanjutnya perlu dikaji dalam tinjauan pustaka ini tentang teori kurikulum.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa model pengembangan rekonstruksi materi edukasi pra nikah dalam mewujudkan keutuhan keluarga yaitu: a) Model ASSURE; b) Model ADDIE; c) Model Jerold E. Kamp, dkk; d) Model Dick & Carey; e) Model IDI; f) Model Gerlach & Ely g) Model Bela H. Banaty.

1. Model ASSURE

Model ASSURE adalah jembatan antara peserta didik, materi, dan semua bentuk media. Model ini memastikan pengembangan pembelajaran dimaksudkan untuk membantu pendidik dalam pengembangan instruksi yang sistematis dan efektif. Hal ini digunakan untuk membantu para pendidik mengatur proses belajar dan melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. Ada enam langkah dalam Rekonstruksi Materi ASSURE yaitu: Analyze learner; State objectives; Select instructional methods, media and materials; Utilize media and materials; Require learner participation; Evaluate and revise.³³

- a. *Analyze learner*. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik siswa yang disesuaikan dengan hasil-hasil belajar. Hal yang penting dalam menganalisis karakteristik siswa meliputi karakteristik umum dari siswa, kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa (pengetahuan, kemampuan dan sikap), dan gaya belajar siswa.
- b. *State objectives*. Langkah selanjutnya adalah menyatakan standar dan tujuan pembelajaran yang spesifik mungkin. Tujuan pembelajaran dapat diperoleh dari kurikulum atau silabus, keterangan dari buku teks, atau dirumuskan sendiri oleh perancang pembelajaran.
- c. *Select instructional methods, media and materials*. Tahap ini adalah memilih metode, media dan bahan ajar yang akan digunakan. Dalam memilih metode, media dan bahan ajar yang akan digunakan, terdapat beberapa pilihan, yaitu memilih media dan bahan ajar yang telah ada, memodifikasi bahan ajar, atau membuat bahan ajar yang baru.

³³ Sharon E. Smaldino, Deborah L. Lowther, dan James D. Russel, *Instructional Technology and Media for Learning*, diterjemahkan Arif Rahman (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Utilize media and materials*. Tahap selanjutnya metode, media dan bahan ajar diuji coba untuk memastikan bahwa ketiga komponen tersebut dapat berfungsi efektif untuk digunakan dalam situasi sebenarnya. Untuk melakukannya melalui proses 5P, yaitu: preview (mengulas) metode, media dan bahan ajar; prepare (menyiapkan) metode, media dan bahan ajar; prepare (menyiapkan) lingkungan; prepare (menyiapkan) para pelajar; dan provide (memberikan) pengalaman belajar.
- e. *Require learner participation*. Keterlibatan siswa secara aktif menunjukkan apakah media yang digunakan efektif atau tidak. Pembelajaran harus didesain agar membuat aktivitas yang memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan atau kemampuan baru dan menerima umpan balik mengenai kesesuaian usaha mereka sebelum dan sesudah pembelajaran.
- f. *Evaluate and revise*. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan juga hasil belajar siswa. Proses evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang kualitas sebuah pembelajaran.

Model ASSURE merupakan model desain pembelajaran yang bersifat praktis dan mudah diimplementasikan dalam mendesain aktivitas pembelajaran yang bersifat individual maupun klasikal. Dalam menganalisis karakteristik siswa sangat memudahkan untuk menentukan metode, media dan bahan ajar yang akan digunakan, sehingga dapat menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik.

Model ADDIE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu model desain pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan desain yang sederhana dan mudah dipelajari adalah model ADDIE (*Analysis – Design – Develop – Implement - Evaluate*). ADDIE muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. Salah satu fungsinya yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri.

Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan yakni :

a. *Analysis*.

Analisis merupakan tahap pertama yang harus dilakukan oleh seorang pengembang pembelajaran. Kaye Shelton dan George Saltsman menyatakan ada tiga segmen yang harus dianalisis yaitu siswa, pembelajaran, serta media untuk menyampaikan bahan ajarnya.³⁴ Langkah-langkah dalam tahapan analisis ini setidaknya adalah: menganalisis siswa; menentukan materi ajar; menentukan standar kompetensi (*goal*) yang akan dicapai; dan menentukan media yang akan digunakan.

b. *Design*.

Pendesainan dilakukan berdasarkan apa yang telah dirumuskan dalam tahapan analisis. Tahapan desain adalah analog dengan pembuatan silabus. Dalam silabus tersebut harus memuat informasi kontak, tujuan-tujuan pembelajaran, persyaratan kehadiran, kebijakan keterlambatan pekerjaan, jadwal pembelajaran, pengarahan, alat bantu komunikasi, kebijakan

³⁴ Kaye Shelton dan George Saltsman, *Applying the ADDIE Model to Online Instruction*, dalam Lawrence A. Tomei (Ed.), *Adapting Information and Communication Technologies for Effective Education* (USA: Robert Morris University, 2008) hh. 42-43 (<http://e-learning.bahcesehir.edu.tr/coursecontent/se5301%20itsm/applying%20the%20addie%20model%20to%20online%20instruction.pdf>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi, serta desain antar muka untuk pembelajaran.³⁵ Langkah-langkah dalam tahapan ini adalah membuat silabus yang di dalamnya termasuk: memilih standar kompetensi (*goal*) yang telah dibuat dalam tahapan analisis; menentukan kompetensi dasar (*objektive*); menentukan indikator keberhasilan; memilih bentuk penilaian; menentukan sumber atau bahan-bahan belajar; menerapkan strategi pembelajaran; membuat *storyboard*; mendesain antar muka;

c. *Development.*

Tahapan ini merupakan tahapan produksi dimana segala sesuatu yang telah dibuat dalam tahapan desain menjadi nyata. Langkah-langkah dalam tahapan ini diantaranya adalah: membuat objek-objek belajar (*learning objects*) seperti dokumen teks, animasi, gambar, video dan sebagainya; membuat dokumen-dokumen tambahan yang mendukung.

d. *Implementation.*

Pada tahapan ini sistem pembelajaran sudah siap untuk digunakan oleh siswa. Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah mempersiapkan dan memasarkannya ke target siswa.

e. *Evaluation.*

Evaluasi dapat dilakukan dalam dua bentuk evaluasi yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama dan di antara tahapan-tahapan tersebut. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang dibuat sebelum versi terakhir diterapkan. Evaluasi sumatif dilakukan setelah versi terakhir diterapkan dan bertujuan untuk menilai keefektifan pembelajaran secara keseluruhan. Pertanyaan-

³⁵ *Ibid.*

pertanyaan yang dapat diajukan dalam tahapan evaluasi adalah: Apakah tujuan belajar tercapai oleh siswa?; Bagaimana perasaan siswa selama proses belajar? suka, atau tidak suka; Adakah elemen belajar yang bekerja dengan baik atau tidak baik?; Apa yang harus ditingkatkan?; Apakah informasi dan atau pesan yang disampaikan cukup jelas dan mudah untuk dimengerti?; Apakah pembelajaran menarik, penting, dan memotivasi?.

Model Jerold E. Kemp, dkk

Model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Jerold E. Kemp dkk. (2001) berbentuk lingkaran atau Cycle. Menurut mereka, model berbentuk lingkaran menunjukkan adanya proses kontinyu dalam menerapkan desain sistem pembelajaran. Model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Kemp dkk. terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan pembelajaran yaitu menentukan tujuan pembelajaran umum dimana tujuan yang ingin dicapai dalam mengajarkan masing-masing pokok bahasan.
- b. Menentukan dan menganalisis karakteristik siswa. Analisis ini diperlukan antara lain untuk mengetahui apakah latar belakang pendidikan dan sosial budaya siswa memungkinkan untuk mengikuti program, dan langkah apa yang perlu diambil.
- c. Mengidentifikasi materi dan menganalisis komponen-komponen tugas belajar yang terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran.
- d. Menetapkan tujuan pembelajaran khusus bagi siswa. Yaitu tujuan yang spesifik, operasional dan terukur, dengan demikian siswa akan tahu apa yang akan dipelajari, bagaimana mengerjakannya, dan apa ukurannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa siswa telah berhasil. Dari segi guru rumusan itu dalam menyusun tes kemampuan dan pemilihan bahan/materi yang sesuai.

- e. Membuat sistematika penyampaian materi pelajaran secara sistematis dan logis.
- f. Merancang strategi pembelajaran. Kriteria umum untuk pemilihan strategi pembelajaran khusus tersebut: a) efisiensi, b) keefektifan, c) ekonomis, d) kepraktisan, peralatan, waktu, dan tenaga.
- g. Menetapkan metode untuk menyampaikan materi pelajaran.
- h. Mengembangkan instrument evaluasi. Yaitu untuk mengontrol dan mengkaji keberhasilan program secara keseluruhan, yaitu : (1) siswa, (2) program pembelajaran, (3) instrumen evaluasi.
- i. Memilih sumber-sumber yang dapat mendukung aktifitas pembelajaran.

Model desain sistem pembelajaran memungkinkan penggunaannya untuk memulai kegiatan desain dari komponen yang mana saja. Model ini tergolong dalam taksonomi model yang berorientasi pada kegiatan pembelajaran individual atau klasikal. Model ini dapat digunakan oleh guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas secara efektif, efisien dan menarik.

Faktor penting yang mendasari penggunaan model desain sistem pembelajaran kemp, yaitu: (1) Kesiapan siswa dalam mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran; (2) Strategi pembelajaran dan karakteristik siswa; (3) Media dan sumber belajar yang tepat; (4) Dukungan terhadap keberhasilan belajar siswa; (5) Menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran; (6) Revisi untuk membuat program pembelajaran yang efektif dan efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Model Dick & Carey.

Model Dick & Carey adalah model desain pembelajaran yang dikembangkan oleh Walter Dick, Lou Carey dan James O Carey. Model ini adalah salah satu dari model prosedural, yaitu model yang menyarankan agar penerapan prinsip disain pembelajaran disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus di tempuh secara berurutan. Model Dick & Carey tertuang dalam bukunya “*The Systematic Design of Instruction*” edisi 6 tahun 2005. Desain pembelajaran menurut sistem pendekatan model Dick & Carey terdapat beberapa komponen yang akan dilewati di dalam proses pengembangan dan perencanaan tersebut, yaitu memberikan pedoman untuk mengembangkan pembelajaran.³⁶

Berikut adalah langkah pengembangan desain pembelajaran menurut Dick & Carey:

a. *Identity Instructional Goal (s).*

Tahap awal model ini adalah menentukan apa yang diinginkan siswa ketika mereka telah menyelesaikan program pembelajaran. Tujuan pembelajaran mungkin dapat diturunkan dari daftar tujuan, dari analisis kinerja (*performance analysis*), dari penilaian kebutuhan (*needs assessment*), dari pengalaman praktis dengan kesulitan belajar siswa, dari analisis orang-orang yang melakukan pekerjaan (*job analysis*), atau dari persyaratan lain untuk instruksi baru.

b. *Conduct Instructional Analysis.*

Langkah ini, pertama mengklasifikasi tujuan ke dalam ranah belajar Gagne, menentukan langkah-demi-langkah apa yang dilakukan orang

³⁶ Walter Dick, Lou Carey dan James O Carey, *The Systematic Design of Instruction* (Boston: Pearson, 2005), hlm. 1

ketika mereka melakukan tujuan tersebut (mengenali keterampilan bawahan/subordinat). Langkah terakhir dalam proses analisis pembelajaran adalah untuk menentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap, yang dikenal sebagai perilaku masukan (*entry behaviors*), yang diperlukan peserta didik untuk dapat memulai Pembelajaran. Peta konsep akan menggambarkan hubungan di antara semua keterampilan yang telah diidentifikasi.

c. *Analyze Learners and Contexts.*

Langkah ini melakukan analisis siswa, analisis konteks di mana mereka akan belajar, dan analisis konteks di mana mereka akan menggunakannya. Keterampilan siswa, pilihan, dan sikap yang telah dimiliki siswa akan digunakan untuk merancang strategi pembelajaran.

d. *Write Performance Objectives.*

Pernyataan-pernyataan tersebut berasal dari keterampilan yang diidentifikasi dalam analisis pembelajaran, akan mengidentifikasi keterampilan yang harus dipelajari, kondisi di mana keterampilan yang harus dilakukan, dan kriteria untuk kinerja yang sukses.

e. *Develop Assessment Instruments.*

Langkah ini adalah mengembangkan butir-butir penilaian yang sejajar (tes acuan patokan) untuk mengukur kemampuan siswa seperti yang diperkirakan dari tujuan. Penekanan utama berkaitan diletakkan pada jenis keterampilan yang digambarkan dalam tujuan dan penilaian yang diminta.

f. *Develop Instructional Strategy.*

Bagian-bagian strategi pembelajaran menekankan komponen untuk mengembangkan belajar pebelajar termasuk kegiatan sebelum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelajaran, presentasi isi, partisipasi siswa, penilaian, dan tindak lanjut kegiatan.

g. *Develop and Select Instructional Materials.*

Bahan pembelajaran sudah termasuk segala bentuk pembelajaran seperti panduan guru, modul, overhead transparansi, kaset video, komputer berbasis multimedia, dan halaman web untuk pembelajaran jarak jauh.

h. *Design and Conduct Formative Evaluation of Instruction.*

Evaluasi formatif yaitu evaluasi ahli, evaluasi satu-satu, evaluasi kelompok kecil, dan ujicoba lapangan. Setiap jenis evaluasi memberikan informasi yang berbeda bagi desainer untuk digunakan dalam meningkatkan pembelajaran. Teknik serupa dapat diterapkan pada penilaian formatif terhadap bahan atau pembelajaran di kelas.

i. *Revise Instruction.*

Strategi pembelajaran ditinjau kembali dan akhirnya semua pertimbangan ini dimasukkan ke dalam revisi pembelajaran untuk membuatnya menjadi alat pembelajaran lebih efektif.

j. *Design And Conduct Summative Evaluation.*

Hasil-hasil pada tahap sebelumnya dijadikan dasar untuk menulis perangkat yang dibutuhkan. Hasil perangkat selanjutnya divalidasi dan diujicobakan di kelas/diimplementasikan di kelas dengan evaluasi sumatif.

Model IDI

Model IDI, dikembangkan oleh University Consortium for *Instructional Development and Technology (UCIDT)*, Rekonstruksi Materi IDI menerapkan prinsip-prinsip pendekatan sistem, yaitu penentuan (*define*), pengembangan

(*develop*), dan evaluasi (*evaluate*). Ketiga tahapan ini dihubungkan dengan umpan balik (*feedback*) untuk mengadakan revisi.

a. Tahap Penentuan (*Define*).

Identifikasi masalah dimulai dengan analisis kebutuhan atau disebut *need assesment*. *Need assesment* ini berusaha mencari perbedaan antara apa yang ada dan apa yang idealnya. Karena banyaknya kebutuhan pengajaran, maka perlu ditentukan prioritas mana yang lebih dahulu dan mana yang selanjutnya. ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: karakteristik siswa, kondisi dan sumber yang relevan

b. Tahap Pengembangan (*Develop*).

Identifikasi tujuan yaitu dengan menganalisis terlebih dahulu tujuan instruksional yang hendak dicapai, baik Tujuan Intruksional Umum (TIU) dalam hal ini IDI menyebutkan dengan Terminal Objectives. TIK Merupakan penjabaran lebih rinci dari TIU. Dalam menentukan metode pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara lain: a) Metode apa yang cocok digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; b) Bagaimana urutan bahan yang akan disajikan; c) Bentuk instruksional apa yang dipilih sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisinya (ceramah, diskusi, praktikum, karyawisata, tugas individu/ kelompok, dan lain-lain).

c. Tahap Penilaian (*Evaluate*).

Setelah program instruksional disusun diadakan tes uji coba untuk menentukan kelemahan dan keunggulan, serta efisiensi dan keefektifan dari program yang dikembangkan. Hasil uji coba yang dilakukan perlu dianalisis terutama yang berkenaan dengan: 1) Apakah tujuan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai, bila tidak atau belum semuanya, dimanakah letak kesalahannya?; b) Apakah metode atau teknik yang dipakai sudah cocok dengan pencapaian tujuan-tujuan tersebut, mengingat karakteristik siswa yang telah diidentifikasi?; c) Apakah tidak ada kesalahan dalam pembuatan instrumen evaluasi?; d) Apakah sudah dievaluasi hal-hal yang seharusnya perlu dievaluasi?.

Model Gerlach & Ely

Model yang dikembangkan oleh Gerlach dan Ely (1971) dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan pembelajaran. Pengembangan sistem instruksional menurut model ini melibatkan sepuluh unsur.

a. Merumuskan tujuan.

Tujuan instruksional harus dirumuskan dalam kemampuan apa yang harus dimiliki pada tingkat jenjang belajar tertentu.

b. Menentukan isi materi.

Isi materi berbeda-beda menurut bidang studi, sekolah, tingkatan dan kelasnya, namun isi materi harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya.

c. Menurut kemampuan awal.

Kemampuan awal siswa ditentukan dengan memberikan tes awal. Pengetahuan tentang kemampuan awal siswa ini penting bagi pengajar agar dapat memberikan dosis pelajaran yang tepat, tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Pengetahuan tentang kemampuan awal juga berguna untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, misalnya apakah perlu persiapan remedial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menentukan teknik dan strategi.

Strategi merupakan pendekatan yang dipakai pengajar dalam memanipulasi informasi, memilih sumber-sumber, dan menentukan tugas/peranan siswa dalam kegiatan belajar-mengajar. Dengan perkataan lain, pada tahap ini pengajar harus menentukan cara untuk dapat mencapai tujuan instruksional dengan sebaik-baiknya. Dua bentuk umum tentang pendekatan ini adalah bentuk ekspositori (*expository*) yang lazim dipergunakan dalam kuliah-kuliah tradisional, biasanya lebih bersifat komunikasi satu arah, dan bentuk penggalan (*inquiry*) yang lebih mengutamakan partisipasi siswa dalam proses belajar-mengajar. Dalam pengertian instruksional yang sempit, metode ini merupakan rencana yang sistematis untuk menyajikan pesan atau informasi instruksional.

e. Pengelompokan belajar

Setelah menentukan pendekatan dan metode, pengajar harus mulai merencanakan bagaimana kelompok belajar akan diatur. Pendekatan yang menghendaki kegiatan belajar secara mandiri dan bebas (*independent study*) memerlukan pengorganisasian yang berbeda dengan pendekatan yang memerlukan banyak diskusi dan partisipasi aktif siswa dalam ruang yang kecil, atau untuk mendengarkan ceramah dalam ruang yang luas.

f. Menentukan pembagian waktu

Pemilihan strategi dan teknik untuk ukuran kelompok yang berbeda-beda tersebut mau tidak mau akan memaksa pengajar memikirkan penggunaan waktunya, yaitu apakah sebagian besar waktunya harus dialokasikan untuk presentasi atau pemberian informasi, untuk pekerjaan laboratorium secara individual, atau untuk diskusi. Mungkin keterbatasan

ruangan akan menuntut pengaturan yang berbeda pula karena harus dipecah ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil.

g. Menentukan ruang

Alokasi ruang ditentukan dengan menjawab apakah tujuan belajar dapat dipakai secara lebih efektif dengan belajar secara mandiri dan bebas, berinteraksi antarsiswa, atau mendengarkan penjelasan dan bertatap muka dengan pendidik.

h. Memilih media instruksional yang sesuai.

Pemilihan media ditentukan menurut tanggapan siswa yang disepakati. Jadi tidak sekedar yang dapat memberikan stimulus rangsangan belajar. Media sebagai sumber belajar dibagi ke dalam lima kategori, yaitu: (a) manusia dan benda nyata, (b) media visual proyeksi, (c) media audio, (d) media cetak, dan (e) media display.

i. Mengevaluasi hasil belajar.

Kegiatan belajar adalah interaksi antara pengajar dan siswa, interaksi antara siswa dan media instruksional. Hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku belajar pada akhir kegiatan instruksional. Semua usaha kegiatan pengembangan instruksional di atas dapat dikatakan berhasil atau tidak setelah tingkah laku akhir belajar tersebut dievaluasi. Instrumen evaluasi dikembangkan atas dasar rumusan tujuan dan harus dapat mengukur keberhasilan secara benar dan objektif. Oleh sebab itu, tujuan instruksional harus dirumuskan dalam tingkah laku belajar siswa yang terukur dan dapat diamati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Menganalisis umpan balik.

Analisis umpan balik merupakan tahap terakhir dari pengembangan sistem instruksional ini. Data umpan balik yang diperoleh dari evaluasi, tes, observasi, maupun tanggapan-tanggapan tentang usaha-usaha instruksional ini menentukan, apakah sistem, metode, maupun media yang dipakai dalam kegiatan instruksional tersebut sudah sesuai untuk tujuan yang ingin dicapai atau masih perlu disempurnakan.

Model Bela H. Banathy

Model Banathy dikembangkan pada tahun 1968 oleh Bela H. Banathy. Model yang dikembangkannya ini berorientasi pada hasil pembelajaran, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem, yakni pendekatan yang didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu hal yang sangat kompleks, terdiri atas banyak komponen yang satu sama lain harus bekerja sama secara baik untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Tahapan model pengembangan instruksional Banathy meliputi enam tahap, yaitu:

- a. Menganalisis dan merumuskan tujuan, baik tujuan umum maupun tujuan yang lebih spesifik, yang merupakan sasaran dan arah yang harus dicapai peserta didik.
- b. Mengembangkan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai Hal ini dilakukan agar setiap tujuan yang dirumuskan tersedia alat untuk menilai keberhasilannya.
- c. Menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, yakni merumuskan apa yang harus dipelajari (kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar). Kemampuan awal siswa harus dianalisis

atau dinilai agar mereka tidak perlu mempelajari apa yang telah mereka kuasai.

- d. Merancang sistem, yakni kegiatan menganalisis sistem dan setiap komponen sistem. Dalam langkah ini juga ditetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan dari masing-masing komponen instruksional.
- e. Mengimplementasikan dan melakukan tes hasil, yakni melatih (ujicoba) sekaligus menilai efektifitas sistem. Dalam tahap ini perlu diadakan penilaian atas apa yang dilakukan siswa agar dapat diketahui seberapa jauh siswa mampu mencapai hasil belajar.
- f. Mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi.

C. Konsep Operasional


Konsep operasional merupakan “suatu konsep dan penjabaran dari konsep teoritis agar mudah dipakai dan sekaligus sebagai aturan di lapangan penelitian, guna menghindari kesalahfahaman.”³⁷ Konsep operasional dalam penelitian mengacu pada cara-cara konkret untuk mengukur atau mengamati variabel-variabel dalam suatu penelitian. Konsep operasional mengubah konsep abstrak menjadi definisi yang dapat diamati atau diukur secara langsung.

Dalam penelitian, konsep operasional sangat penting karena membantu mengklarifikasi dan mengukur variabel-variabel yang sedang diteliti. Dengan menggunakan konsep operasional, peneliti dapat membuat definisi operasional yang jelas dan mengembangkan instrumen pengukuran yang sesuai untuk mengumpulkan data.

³⁷ Wahyu, MS dan Muhammad MS, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), h.88

Adapun indikator dalam penelitian yaitu:

SUB VARIABEL	INDIKATOR		KET
<i>Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah Dalam Membentuk Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi</i>	1	Analisis	
	2	Desain	
	3	Pengembangan	
	4	Implementasi	
	5	Evaluasi	
	6	Model	



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sementara pendekatan kualitatif yaitu sejenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sedangkan menurut Saifuddin Azwar pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.³⁸ Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*), hal ini dilakukan karena ontology alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.³⁹

Pendekatan ini merupakan salah satu jenis pendekatan yang menitikberatkan pada penalaran yang berdasarkan realitas sosial secara objektif dan melalui paradigma fenomenologis, artinya metode ini digunakan atas tiga pertimbangan: *Pertama*, untuk mempermudah pemahaman realitas ganda, *Kedua*, menyajikan secara hakiki antara peneliti dan realitas; *Ketiga*, metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri pada bentuk nilai yang dihadapi.⁴⁰ Pendekatan kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan apabila terdapat realitas ganda lebih memudahkan penelitian dan dengan pendekatan ini penajaman pengaruh dan


³⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.5.

³⁹ Yvonna S. Lincoln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills, Calif: Sage Publications, 1985), h.38.

⁴⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2008), h.5.

pola nilai lebih peka disesuaikan. Sehingga objek penelitian dapat dinilai secara empirik melalui pemahaman intelektual dan argumentasi logis untuk memunculkan konsepsi yang realistis. Sementara untuk metode penelitian penulis menggunakan metode *research and development* (R&D) dengan pendekatan EDDIE.

Robert Maribe Brach (2009) mengembangkan *Instructiional Design* (Desain Pembelajaran) dengan pendekatan EDDIE, yang merupakan perpanjangan dari *Analysis, Design, Development, Implementation, dan evaluation*. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:⁴¹



Langkah 1. Analisis (*Analyze*.)

Tahap analisis merupakan suatu proses *needs assessment* (analisis kebutuhan), mengidentifikasi masalah (kebutuhan) dan melakukan analisis tugas (*task analyze*). Out put yang dihasilkan berupa karakteristik atau profile calon peserta didik, identifikasi kebutuhan dan analisis tugas yang rinci didasarkan kebutuhan.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.765-766.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Langkah 2. Desain (*Design*).

Tahap ini dikenal dengan istilah membuat rancangan (blue print), ibarat bangunan maka sebelum dibangun harus ada rancang bangun diatas kertas terlebih dahulu.

Langkah 3. Pengembangan (*Development*).

Merupakan proses mewujudkan blue print alias desain tadi menjadi kenyataan. Artinya pada tahap ini segala sesuatu yang dibutuhkan atau yang akan mendukung proses pembelajaran semuanya harus disiapkan.

Langkah 4. Implementasi (*Implementation*).

Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Setelah produk siap, maka dapat diuji cobakan melalui kelompok besar kemudian dievaluasi dan direvisi. Kemudian uji coba dapat dilakukan pada kelompok besar kemudian dievaluasi kembali dan direvisi sehingga menghasilkan produk akhir yang siap didiseminasikan.

Langkah 5. Evaluasi (*Evaluation*).

Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Tahap evaluasi bisa dilakukan pada setiap empat tahap diatas yang disebut evaluasi formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Misalnya pada tahap rancangan kita memerlukan review ahli untuk memberikan input terhadap rancangan yang sedang kita buat.

Penelitian Pengembangan dalam bidang pendidikan biasanya dimulai dengan identifikasi masalah pembelajaran yang ditemui di lapangan oleh

seseorang yang akan melakukan penelitian. Yang dimaksud masalah pembelajaran dalam penelitian pengembangan adalah masalah yang terkait dengan perangkat pembelajaran, seperti silabus, bahan ajar, lembar kerja calon pengantin, media pembelajaran, tes untuk mengukur hasil belajar, dsb. Perangkat pembelajaran dianggap menjadi masalah karena belum ada, atau ada tetapi tidak memenuhi kebutuhan pembelajaran, atau ada tetapi perlu diperbaiki, dsb. Tentunya tidak semua masalah perangkat pembelajaran akan diselesaikan sekaligus, satu masalah perangkat pembelajaran saja yang dipilih sebagai prioritas untuk diselesaikan lebih dulu.

Tahap berikutnya adalah mengkaji teori tentang pengembangan perangkat pembelajaran yang relevan dengan yang akan dikembangkan. Setelah menguasai teori terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran, peneliti kemudian bekerja mengembangkan draft perangkat pembelajaran berdasarkan teori yang relevan yang telah dipelajari. Setelah selesai dikembangkan, draft harus berulang kali direview sendiri oleh peneliti atau dibantu oleh teman sejawat (*peer review*).

Setelah diyakini bagus sesuai dengan yang diharapkan, draft tersebut dimintakan masukan kepada para ahli yang relevan (*expert validation*). Masukan dari para ahli dijadikan dasar untuk perbaikan terhadap *draft*. Setelah *draft* direvisi berdasar masukan dari para ahli, langkah berikutnya adalah menguji-coba *draft* tersebut yang disebut pada penelitian ini dengan implementasi. Implementasi disesuaikan dengan penggunaan perangkat. Bila yang dikembangkan adalah bahan ajar, maka uji-cobanya adalah digunakan untuk mengajar kepada calon pengantin yang akan membutuhkan perangkat tersebut. Implementasi bisa dilakukan pada beberapa bagian saja terhadap sekelompok kecil calon pengantin, atau satu kelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila yang diimplementasikan adalah kurikulum calon pengantin, maka implementasinya adalah terhadap calon pengantin yang akan menggunakan kurikulum tersebut. Kegiatan implementasi ini adalah meminta ustad/ustadzah menggunakan kurikulum yang sudah dirancang dengan beberapa tahap. Tujuan implementasi adalah untuk melihat apakah perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat diterima atau tidak. Dari hasil implementasi, beberapa bagian mungkin memerlukan revisi. Kegiatan terakhir adalah revisi terhadap *draft* menjadi draft akhir perangkat pembelajaran tersebut.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini di mulai dari bulan Agustus 2021 – Desember 2022, bertempat di Kantor Usrusan Agama (KUA) Kuantan Singingi. Peneliti mengambil lokasi di KUA Kuantan Singingi, karena BP4 KUA Kuantan Singingi telah mendesain modul untuk bimbingan calon pengantin.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.⁴² Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan lembaga, staf dan calon pengantin akan tetapi responden yang paling urgen adalah calon pengantin.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Jika dilakukan maka pengamat/observer dapat mengamati

⁴²Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,1998), hlm. 102

dengan menggunakan alat terhadap gejala-gejala yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan.⁴³

Dalam hal ini pelaksanaan observasi dilakukan kepada calon pengantin, pimpinan lembaga dan staf.

Metode Wawancara

Wawancara adalah menanyakan sejumlah pertanyaan yang terstruktur, yang dilakukan kepada pimpinan, staf dan calon pengantin, kemudian mengoreksi keterangan lebih lanjut.⁴⁴

Metode Dokumentasi

Metode ini dilaksanakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁵ Metode dokumentasi ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan kajian penelitian, baik yang berasal dari sumber dokumen, buku, koran, majalah dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data lembaga secara lengkap. Data hasil survey lapangan baik yang berupa data kuantitatif dan kualitatif dianalisis sesuai dengan jenisnya. Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang diberikan pada maha calon pengantin untuk mengetahui peningkatan karakter Islami perguruan tinggi umum Bandar Lampung dengan perhitungan statistik. Sementara data kualitatif diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan catatan lapangan dianalisis dengan teknik induktif yaitu suatu

⁴³*Ibid*

⁴⁴*Ibid.* hal. 227

⁴⁵*Ibid.* hal.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu untuk menjadi hipotesis.⁴⁶

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah hasil keseluruhan dari uji coba terkumpul dilakukanlah pengembangan melalui dua tahap yaitu: *Pertama*, melakukan perhitungan rekapitulasi uji coba secara kuantitatif untuk melihat tingkat keberhasilan tes tertulis. *Kedua*, melakukan analisis dengan metode deskriptif analitis⁴⁷. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta korelasi antara fenomena yang diselidiki dan menemukan makna dari setiap point-point penting yang menjadi landasan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil uji coba dan analisis dilakukanlah pengembangan meliputi tujuan, bahan materi, metode, evaluasi dan langkah-langkah pembelajaran.

Penyajian data yang pada dasarnya terdiri dari; *Pertama*, hasil analisis data yang berupa cerita rinci para informan sesuai dengan ungkapan atau pandangan mereka apa adanya (termasuk hasil observasi) tanpa ada komentar, evaluasi dan interpretasi. *Kedua*, berupa pembahasan yakni diskusi antara data temuan dengan teori-teori yang digunakan (kajian teoritik atas data temuan). Sebagaimana

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 335

⁴⁷ Menurut Whitney (1990) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Lihat: F.L. Whitney, *The Elements of Research*, (New York: Prentice Hall Inc, 1960), 160. Bandingkan dengan Moh. Nazir yang menyebutkan bahwa 'penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap penomena-penomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menanamkan metode ini dengan nama *survei normatif (normative survive)*. Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Lihat: Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 64.


pandangan Bogdan dan Biklen, analisa data adalah ‘upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain’.⁴⁸

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 284.

BAB V

PENUTUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab 4, berkenaan dengan Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi objektif Edukasi Pra Nikah di Kabupaten Kuantan Singingi pada studi pendahuluan peneliti terlihat masih sangat sederhana. Bimbingan bagi calon pengantin belum lagi memenuhi standar materi, walaupun modul dan materi sudah dibuat tetapi hanya focus pada materi dengan metode ceramahan yang mendominasi.
2. Rekonstruksi Materi Edukasi Pra-Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan menggunakan metode *Research and Development* (Penelitian dan Pengembangan) dengan pendekatan ADDIE.
Implementasi Rekonstruksi Materi Edukasi Pra-Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan tiga tahap yang mana setiap tahapnya mengalami peningkatan secara kuantitatif, hal ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat perbedaan setiap tahap implementasi dimana terjadi peningkatan dalam implementasinya dengan sistem evaluasi butiran soal kepada para calon pengantin. Setelah dilakukan implementasi maka peneliti melakukan perhitungan secara kuantitatif untuk melihat apakah ada peningkatan pemahaman calon pengantin terhadap materi yang diajarkan dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan pada pengembangan baru.

Berdasarkan hasil implementasi ini maka sudah dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti untuk merampungkan produk penelitian ini yaitu merancang Rekonstruksi Materi Edukasi Pra-Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi.

Keunggulan dalam Rekonstruksi Materi Edukasi Pra-Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi bahwa visi dan misi tertulis, tujuan tertulis, materi dirancang dengan sistematis dengan sifat Fundamental, Sistematis, Pragmatis dan Progresif. Materi dirancang dengan acuan kepada al-Qur'an, Hadis, Fiqh, Tauhid dan Tasawuf. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan calon pengantin dalam memahami materi dan langkah-langkah pembelajaran dibuat dengan rancangan yang

terukur. Sementara itu kelemahan dalam penelitian ini adalah skope penelitian sangat luas sehingga tidak seluruh obyek penelitian dalam dilakukan implementasi, sehingga peneliti mengambil satu kecamatan sebagai sample.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis ingin memberikan beberapa saran untuk kelanjutan studi tema terkait yaitu:

1. Pimpinan

Melalui *research and development* menunjukkan peningkatan yang semakin meningkat walaupun tidak begitu signifikan. Akan tetapi penelitian ini terbatas hanya menggunakan metode R&D (*research and development*) dengan pendekatan ADDIE, maka penulis menuarakan kepada pimpinan bisa menguji kembali keberhasilan penelitian ini dengan membuka peneliti lain dengan menggunakan metodologi yang berbeda.

Pengajar

Sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Dr. Shabri Shaleh Anwar, M.Pd.I sebagai validator dalam penelitian ini bahwa ‘Tidak ada kurikulum yang sempurna tanpa peran pendidik yang baik. Akan tetapi tanpa kurikulum, pendidik akan kehilangan kompas pembelajaran’ oleh sebab itu Rekonstruksi Materi Edukasi Pra Nikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah dikembangkan tidaklah dapat diimplementasikan dengan baik tanpa peran pendidik (ustad/ustadzah) yang


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kompetensi. Oleh sebab itu, guru memiliki kewajiban meningkatkan kompetensinya agar dapat memahami materi dengan baik.

Peneliti

Penelitian ini sangatlah luas cakupannya, sehingga membuka ruang bagi peneliti lainnya untuk melakukan studi lanjutan khususnya dari aspek yang berbeda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, Misi, dan Aksi* (Jakarta: PT. Gemawindu Pancaperkasa, 2000), cet. 1.
- Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia).
- Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matn Al-Bukhari Bi-Hasyiyatis Sanadi* (Semarang: Toha Putra, tt).
- Abu Ahmadi, *Pengantar Kurikulum*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1984), Cet, VI.
- Abul Fadl Al-Qurasyi Ash-Shiddiqi Al-Khathib Al-Kazruniy, *Hasyiyah Al-Kazruniy Hamisy Tafsir Al-Baidlawi* (Libanon: Dar Al-Fikr, tt).
- Acep Hermawan, *Ulumul Qur'an untuk Memahami Wahyu*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).
- Ahmad bin Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (Jakarta : Mustaqiin, 2003).
- Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1995).
- Ahmad Mujin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Tehnik Pembelaaran Agama Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- Ahmad Rohani, *Pengelolaan Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Ali Akbar, *Meningkatkan Usaha BP4 Dalam Penasehatan: Problem Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1997).
- Al-Imam Muhammad Al-Razi Fakhruddin Ibnu Allamah Dliya'uddin Umar, *Tafsir Al-Fahru Al-Razi, At-Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghaib* (Bairut, tt).
- Al-Munjid Fil Lughati Wal-A'lam, (Bairut Lebanon: Dar El-Machreq, 1986).
- Amr Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Amr Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- As Sasroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Asy Syaikh Thanthawi Jauhari, *Al-Jawahir Fi Tafsiril Qur'anil 'Adzim* (Mesir: Musthafa Al-Yabiy Al-Halbi Wa Auladihi, 1350 H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2002).
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Tinggi Islam dan Kemajuan Sains (Sebuah Pengantar), dalam Charles Michael Stanton, (diterjemahkan Afandi & Hasan Asarsi), Pendidikan Tinggi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1994).
- BP4, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Hasil Munas BP4 VIII*, (Semarang: BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1989).
- Crow and Crow, *Intoduction to Education (New Revised Edition)*, (New York: American Book Company, 1960).
- Depag RI, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV*, (Jakarta; BP4 Pusat, 1986).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1983/1984).
- Djamaluddin Uncoh & Fu'ad Nashari Suroso, *Psikologi Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Djazuli Wangsa Saputra, *Peranan BP4 dan Lembaga Konsultasi Perkawinan Keluarga: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, XV, No. 187, Januari 1988.
- Ella Yulaelawati, *Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Pakar Raya, 2007).
- Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan* (Jakarta: Al Husna Zikra, 1995).
- Habibi Ash-Shiddiqy, *Pengantar ilmu Fiqh* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Heri Noer Aly, Munzier S, *Watak Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fiska Agung Insan, 2000).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1990).
- Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar anNahdhah al-'Arabiyah, 1971).
- Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001).
- Ibrahim bin Isma'il, *Syarah Ta'limul Muta'allim Liz-Zarnuji* (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, tt).
- Iskandar Wiryokusumo, et.al., *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), cet.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ismail bin Katsir Al-Qurasy Al-Dimsyqy, *Tafsir Al-Qur'anul Adzim* (Bairut Libanon: Mu'assasah Ar-Royyan, tt).
- Ismail Yakub, *Terjemahan Ihya' Ulumuddin karya Imam Ghazali* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003).
- John S. Bubacher, *Modern Philosophy of Education*, (New Jersey, Engelwood Company, 1962).
- Juhaya S.Praja, *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002).
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974).
- Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2000).
- M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- Miftahul Huda, *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1987).
- Muhammad Alisy, *Hillul Ma'qur Min Nadhmil Maqshud* (Syirkah Nur Asia, tt).
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Angkasa, tt).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Basrie Press, tkp., t.t.).
- Muhammad Ma'shum bin Ali, *Al-Amtsilah At-Tashrifiyah* (Surabaya: Salim Nabhan, tt).
- Mustofa, *Kerjasama Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian dengan Peradilan Agama*, (Makalah Loka Karya, Jakarta: Kantor BP4 Pusat, 27 Maret 1997).
- Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru, 1989).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2014).


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nashiruddin Abu Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Asy-Syirazi Al-Baidlawi, *Tafsir Al-Baidlawi* (Libanon: Dar Al-Fikr, tt).
- Nashiruddin Abu Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Asy-Syirazi Al-Baidlawi, *Tafsir Al-Baidlawi* (Libanon, Dar Al-Fikr, tt).
- Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Nazhary, *Pengorganisasiaan, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, Pedoman bagi Guru-Guru Dalam Penyelenggaraan Kurikulum*, (Jakarta: Dermaga, 1993).
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Saiduddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Saidul Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994).
- Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: Rosda, 2013).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dalam Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta : Liberty, 1986).
- Soetopo & Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum: Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)
- Sutekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1976).
- Suryono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta:Rineka Cipta,1998).
- Sunarta, *Keberadaan BP4 Sebagai Lembaga Penasehatan: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, XXIV, No. 275, Mei 1997.
- Susobroto, *Tatalaksana Kurikulum*, (Jakarta: Rineka Cipta,1990).
- Syahrudin, dkk, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002).
- Syaikh Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1994).

Tim Pengembang Ilmu Pendidikan UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama, 2007).

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet ke 3, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012).

Toto Ruhimat dan Muthia Alinawati, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998).

Wahyu, MS dan Muhammad MS, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987).

William B.Ragan, *Modern Elementary Curriculum, Revised Edition*, London: Holt, Rinehart and Winston, (1964).

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. ALWAAH, 1995).

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. ALWAAH, 1995).

Yvonna S. Lincoln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills, Calif: Sage Publications, 1985).

Zainal Arifin, *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012).

Zubaidah Muchtar, *Fungsi dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: Maret 1993), XXI.